

**ANALISIS YURIDIS PEMBERIAN GANTI RUGI KEPADA KONSUMEN
AKIBAT TINDAKAN ANTI PERSAINGAN DI INDONESIA**
(Studi Perbandingan di Indonesia dan Amerika Serikat)

SKRIPSI

**Untuk Memenuhi Sebagian Syarat-Syarat Memperoleh
Gelar Kesarjanaan Dalam Ilmu Hukum**

Oleh :

GHIFARI MARDHI MUHAMMAD
NIM : 155010107111037



KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS BRAWIJAYA
FAKULTAS HUKUM
MALANG
2019

HALAMAN PENGESAHAN

SKRIPSI

**ANALISIS YURIDIS PEMBERIAN GANTI RUGI KEPADA KONSUMEN
AKIBAT TINDAKAN ANTI PERSAINGAN DI INDONESIA (STUDI
PERBANDINGAN DI INDONESIA DAN AMERIKA SERIKAT)**

GHIFARI MARDHI MUHAMMAD

NIM : 155010107111037

Skripsi ini telah dipertahankan di hadapan Majelis Penguji pada tanggal 06 Agustus 2019 dan disahkan pada tanggal:.....

Pembimbing Utama

Pembimbing Pendamping

Dr. Sukarmi, S.H., M.Hum.
NIP. 196705031991032002

Moch. Zairul Alam, S.H., M.H.
NIP. 197409092006041002

Mengetahui,
Dekan Fakultas Hukum

Ketua Bagian
Hukum Perdata

Dr. Muchamad Ali Safa'at, S.H., M.H.
NIP. 197608151999031003

Dr. Budi Santoso, S.H., LL.M
NIP. 197206222005011002

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Saya yang bertanda tangan di bawah ini menyatakan bahwa karya ilmiah hukum ini adalah hasil kerja saya sendiri, kecuali kutipan-kutipan yang telah saya sebutkan sumbernya.

Jika di kemudian hari terbukti karya ini merupakan karya orang lain, saya sanggup dicabut atas gelar kesarjanaan saya.

Malang, 22 Juli 2019

Yang menyatakan,

Ghifari Mardhi Muhammad

NIM: 155010107111037



KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadiran Allah SWT yang telah memberikan rahmat dan hidayah-Nya kepada penulis hingga dapat menyelesaikan skripsi ini tepat waktu. Shalawat serta salam semoga selalu tercurah kepada Rasulullah Muhammad SAW yang karena dakwahnya kami dapat menikmati Iman dan Islam. Skripsi penulis dibuat sebagai syarat untuk memperoleh gelar sarjana. Tidak lupa penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada para pihak yang telah membantu kelancaran dan penulisan skripsi ini, baik berupa masukan maupun kritik membangun demi perbaikan tulisan ini, diantaranya:

1. Dr. Muchamad Ali Safa'at, S.H., M.H, selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Brawijaya dan jajarannya.
2. Bapak Dr. Budi Santoso S.H., LL.M. selaku kepala bagian Hukum Perdata Fakultas Hukum Universitas Brawijaya.
3. Ibu Dr. Sukarmi, S.H., M.Hum. selaku pembimbing utama skripsi penulis yang telah banyak membantu dan sabar memberikan bimbingan selama penulisan skripsi ini.
4. Bapak M. Zairul Alam S.H., M.H selaku pembimbing pendamping skripsi penulis yang selalu membantu, sabar, memberikan support, serta membimbing dalam penulisan skripsi penulis.
5. Seluruh dosen Fakultas Hukum Universitas Brawijaya yang telah memberikan ilmu yang bermanfaat.
6. Kepada kedua orang tua dan seluruh keluarga yang selalu memberikan doa restu, dukungan, serta segala perjuangan untuk memberikan seluruh bekal lahir maupun batin agar penulis dapat melanjutkan masa studinya disini.
7. Mia Louisa Suwandhani, yang selalu memberikan semangat dan menjadi tempat bercerita, serta membatu dalam penulisan skripsi ini.
8. Keluarga besar Kontrakan Anak Sholeh yang telah menjadi keluarga kedua penulis di Malang dengan banyak memberikan cerita dan pengalaman di masa perkuliahan.
9. Keluarga besar Himpunan Mahasiswa Islam yang menjadi tempat berproses penulis dalam berorganisasi selama masa kuliah.
10. Keluarga Sabda HmI Komisariat Hukum Brawijaya, yang telah membantu penulis berjuang dan berproses dalam organisasi yang besar ini.
11. Sahabat Socres (Bang paron, Fiki, Temi, Rayhan, Hani, Pw, Marissa) yang telah membantu penulis dalam berproses di ALSA LC UB.
12. Sahabat Sosma, yang telah membantu penulis untuk mengabdikan kepada Fakultas Hukum bersama BEM FH UB.
13. Keluarga besar KKN Pabrikian yang banyak memberikan pengalaman dan cerita baru di masa perkuliahan.

14. Sahabat pergocekan di Malang (Aduy, Puput, Culun, Nisa, Dary, Dinda, Babang, Ipad, Ekta, Ivan, Ijal, Nopal, Niken, Rana, Shessy, Tyas).
15. Serta teman-teman lainnya selama di Malang yang tidak bisa disebutkan satu per-satu.

Penulis menyadari bahwa karya tulis ini jauh dari sempurna, oleh karena itu kritik membangun dan saran penulis harapkan demi kesempurnaan penulisan Skripsi ini

Malang, 22 Juli 2019

Ghifari Mardhi Muhammad



RINGKASAN

Ghifari Mardhi Muhammad, Hukum Perdata Bisnis, Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, Juli 2019, **ANALISIS YURIDIS PEMBERIAN GANTI RUGI KEPADA KONSUMEN AKIBAT TINDAKAN ANTI PERSAINGAN DI INDONESIA (Studi Perbandingan di Indonesia dan Amerika Serikat)**, Dr. Sukarmi, S.H., M.Hum. dan Moch. Zairul Alam, S.H.,MH.

Pada penelitian ini penulis mengangkat permasalahan Pemberian Ganti Rugi kepada Konsumen Akibat Tindakan Anti Persaingan di Indonesia. Mengenai pemberian ganti rugi akibat tindakan anti persaingan tidak dapat diberikan kepada konsumen karena dalam regulasi mengenai pemberian sanksi administratif berupa ganti rugi di Indonesia belum mencakup secara khusus akan hal tersebut. Apabila membahas terkait pemberian ganti rugi kepada konsumen akibat tindakan anti persaingan, negara yang telah menerapkannya adalah Amerika Serikat.

Berdasarkan latar belakang tersebut, maka permasalahan hukum yang dikemukakan dalam penelitian ini adalah apakah ketentuan dalam Pasal 47 ayat (2) huruf f Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat memungkinkan untuk pemberian ganti rugi kepada konsumen akibat tindakan anti persaingan dan Bagaimanakah perbandingan ketentuan peraturan ganti rugi kepada konsumen akibat tindakan anti persaingan yang ada di Amerika Serikat dengan Indonesia.

Untuk menjawab permasalahan di atas, penelitian yang dilakukan adalah penelitian hukum yuridis-normatif serta menggunakan pendekatan perundang-undangan, pendekatan konseptual, serta pendekatan perbandingan. Bahan hukum yang digunakan yaitu bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Bahan hukum yang telah diperoleh dianalisis menggunakan metode interpretasi gramatikal, interpretasi sistematis, interpretasi komparatif, serta penafsiran ekstentif yang didasari atas pengaturan hukum antar pasal dan huruf dari permasalahan hukum itu sendiri.

Berdasarkan pembahasan, dapat disimpulkan bahwa pemberian ganti rugi kepada konsumen akibat tindakan anti persaingan di Indonesia belum dapat diterapkan karena belum ada peraturan khusus terkait hal tersebut. Apabila melihat penerapannya di Amerika Serikat, Pemberian ganti rugi kepada konsumen akibat tindakan anti persaingan merupakan suatu hal yang relevan apabila diterapkan di Indonesia dengan berbagai macam mekanisme yang dapat ditempuh konsumen, yaitu dengan menjadikan konsumen sebagai pihak pelapor, menggunakan lembaga perlindungan konsumen, gugatan *class action*, dan alternatif penyelesaian sengketa.

SUMMARY

Ghifari Mardhi Muhammad, Civil Business Law, Faculty of Law Brawijaya University, July 2019, **JURIDICAL ANALYSIS OF GIVING REDRESS TO CONSUMERS DUE TO ANTI COMPETITION ACTION IN INDONESIA** (Comparative Studies in Indonesia and the United States), Dr. Sukarmi, S.H., M. Hum., Moch. Zairul Alam, S.H., MH.

In this research the author raised the issue of Giving redress to consumers due to anti-competition actions in Indonesia. Regarding giving redress due to anti-competition actions cannot be given to consumers because in the regulation regarding the administration of administrative sanctions in the form of redress in Indonesia it has not specifically covered this matter. When discussing related redress to consumers due to anti-competition actions, the country that has implemented it is the United States.

Based on this background, the legal issues raised in this research are whether the provisions in Article 47 paragraph (2) letter f of Number 5 Year 1999 act about Prohibition of Antitrust and Ccompetition Law allow for redress to consumers due to anti-competition actions and what is the comparison of the provisions of compensation regulations to consumers due to anti-competition actions in the United States and Indonesia.

To answer that problems, the research carried out is juridical-normative legal research and uses a legislative approach, conceptual approach, and comparative approach. The legal materials used are primary, secondary and tertiary legal materials. The legal material that has been obtained is analyzed using the method of grammatical interpretation, systematic interpretation, comparative interpretation, and extra interpretation based on legal arrangements between articles and letters of the legal problem itself.

Based on the discussion, it can be concluded that the redress for consumers due to anti-competition actions in Indonesia cannot be implemented because there are no specific regulations related to this matter. When looking at its application in the United States, the provision of redress to consumers due to anti-competition actions is relevant if applied in Indonesia with various mechanisms that can be taken by consumers, namely by making consumers as reporting parties, using consumer protection agencies, class action suit, and alternative dispute resolution.

DAFTAR ISI

Lembar Persetujuan.....	ii
Surat Pernyataan Keaslian Skripsi.....	iii
Kata Pengantar.....	iv
Ringkasan.....	vi
Summary.....	vii
Daftar Isi.....	viii
Daftar Tabel.....	x
Daftar Gambar.....	xi

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	10
C. Tujuan Penelitian.....	11
D. Manfaat Penelitian.....	11
E. Sistematika penulisan.....	12

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Komisi Pengawasan Persaingan Usaha (KPPU).....	15
B. Tinjauan Umum Sanksi.....	19
C. Tinjauan Umum Ganti Rugi.....	21
D. Tinjauan Umum <i>Federal Trade Commissions</i> (FTC).....	26

BAB III METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian.....	28
B. Pendekatan Penelitian.....	28
C. Jenis dan Sumber Bahan Hukum.....	30
D. Teknik Penelusuran Bahan Hukum.....	31
E. Teknis Analisis Bahan Hukum.....	32
F. Definisi Konseptual.....	34

BAB IV PEMBAHASAN

A. Ketentuan Pemberian Ganti Rugi Kepada Konsumen Akibat Tindakan Anti Persaingan dalam Pasal 47 Ayat (2) Huruf f Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.....	36
B. Ketentuan Peraturan Ganti Rugi kepada Konsumen Akibat Tindakan Anti Persaingan di Indonesia Ditinjau dari Peraturan Ganti Rugi Kepada Konsumen Akibat Tindakan Anti Persaingan di Amerika Serikat.....	54

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan

74

B. Saran

75

DAFTAR PUSTAKA

76



DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Originalitas Penelitian	9
Tabel 4.1 Tabel Perbandingan Peraturan	66



DAFTAR GAMBAR

Gambar 4.1 Skema Kerangka Tindakan Administratif

52



BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perkembangan perekonomian di Indonesia harus diarahkan pada terwujudnya kesejahteraan rakyat berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Indonesia Tahun 1945, dalam Pasal 33 ayat (4) berisi ketentuan bahwa:

“Perekonomian nasional diselenggarakan berdasarkan atas demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi, berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, serta dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional.”¹

Untuk mewujudkan hal tersebut, disusunlah Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat. Tujuan Undang-Undang Persaingan Usaha mengupayakan secara optimal terciptanya persaingan usaha yang sehat dan efektif pada suatu pasar, agar menciptakan iklim persaingan usaha yang sehat dan mampu bersaing dengan pelaku usaha lainnya. Lalu dibentuklah Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) sebagai lembaga independen yang memiliki tugas utama melakukan penegakan hukum persaingan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat. Dalam melaksanakan tugas tersebut, KPPU diberi wewenang untuk menyusun pedoman yang berkaitan dengan

¹ Redaksi Infra, **Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dan perubahannya**, Cetakan 1, Penerbit i, Infra Pustaka, Jakarta, 2013, Pasal 33 ayat (4), hlm 52.

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, sebagaimana tercantum dalam pasal 35 huruf f.²

Dalam penegakkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat KPPU menerapkan sanksi administratif terhadap tindakan anti persaingan yang dilakukan oleh para pelaku usaha. Keputusan mengenai bentuk sanksi tergantung pada pertimbangan Komisi dengan melihat situasi dan kondisi dari masing-masing kasus. Sanksi administratif tersebut diatur dalam Pasal 47 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat. Dalam Pasal 47 ayat (2) huruf f Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tercantum mengenai kewenangan KPPU dalam menetapkan sanksi ganti rugi, dalam penjelasan pasalnya ganti rugi diberikan kepada pelaku usaha dan kepada pihak lain yang dirugikan.

Pasal 2 ayat (1) Peraturan Komisi Pengawas Persaingan Usaha Nomor 1 Tahun 2019 tentang Tata Cara Penanganan Perkara tercantum bahwa:³

Sumber perkara di Komisi terdiri dari:

- a. laporan; dan*
- b. inisiatif.*

Yang dimaksud pelapor dijelaskan dalam Pasal 1 angka 3 Peraturan Komisi Pengawas Persaingan Usaha Nomor 1 Tahun 2019 tentang Tata Cara Penanganan Perkara adalah “setiap orang yang menyampaikan laporan kepada Komisi mengenai telah terjadi atau patut diduga telah terjadi pelanggaran, baik yang melakukan

² Pasal 1 Angka 10 Peraturan Komisi Pengawas Persaingan Usaha Nomor 3 Tahun 2009 tentang Pedoman Penerapan tentang Pasar Bersangkutan.

³ Peraturan Komisi Pengawas Persaingan Usaha Nomor 1 Tahun 2019 tentang Tata Cara Penanganan Perkara Praktik Monopoli Dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.

tuntutan ganti rugi maupun tidak.”⁴ Sehingga jika melihat Pasal 1 angka 13 Peraturan Komisi Pengawas Persaingan Usaha Nomor 1 Tahun 2019 tentang Tata Cara Penanganan Perkara tersebut belum diketahui yang dimaksud pelapor adalah pelaku usaha persaingan usaha ataupun konsumen juga termasuk didalamnya.

Setidaknya ada sejumlah Putusan KPPU dimana substansi perkara dalam putusan KPPU tersebut memiliki dua dimensi, yaitu dimensi persaingan usaha dan perlindungan konsumen. Putusan KPPU yang ada selama ini masih menyimpan pertanyaan. Dari sisi perlindungan terhadap konsumen, KPPU menyatakan berbagai praktik persaingan tidak sehat tersebut menimbulkan kerugian bagi konsumen, namun mekanisme hukum untuk memberikan ganti kerugian kepada konsumen atas praktik tindakan anti persaingan tersebut sampai saat ini masih belum memadai, karena dalam peraturan yang ada, ganti rugi yang dibebankan kepada pelaku usaha diberikan kepada pelaku usaha bukan kepada konsumen yang dirugikan atas tindakan anti persaingan yang telah dilakukan.

Berbeda dengan *Federal Trade Commission Act* (FTCA) di Amerika Serikat yang dimana konsumen yang dirugikan akibat tindakan anti persaingan bisa mengajukan gugatan kepada pengadilan untuk mendapatkan ganti rugi atas kerugiannya.

Sebagai contoh putusan KPPU dalam kasus pengaturan tarif telekomunikasi oleh Telkomsel dan Indosat. Pada putusan KPPU Nomor 07/KPPU-L/2007 tentang dugaan pelanggaran terhadap Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang

⁴ Pasal 1 Angka 3 Peraturan Komisi Pengawas Persaingan Usaha Nomor 1 Tahun 2019 tentang Tata Cara Penanganan Perkara Praktik Monopoli Dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.

Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat. Bahwa Kelompok Usaha Temasek telah melakukan kepemilikan silang terhadap Telkomsel dan Indosat sehingga mengakibatkan dampak yang anti-persaingan dalam pasar jasa layanan telekomunikasi seluler di Indonesia.⁵ Sehingga Kelompok Usaha Temasek melanggar Pasal 27 huruf a Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 yang berbunyi,

“Satu pelaku usaha atau satu kelompok pelaku usaha menguasai lebih dari 50% (lima puluh persen) pangsa pasar satu jenis barang atau jasa tertentu.”

Lalu Telkomsel telah melaksanakan hambatan interkoneksi dan mempertahankan harga yang tinggi sehingga menyebabkan dampak antipersaingan dalam pasar jasa layanan telekomunikasi seluler di Indonesia, sehingga Telkomsel melanggar Pasal 17 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 yang berbunyi,

“Pelaku usaha dilarang melakukan penguasaan atas produksi dan atau pemasaran barang dan atau jasa yang dapat mengakibatkan terjadinya praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat.”

Kepemilikan silang yang dilakukan oleh Temasek bersama-sama dengan STT, STTC, AMHC, AMH, ICL, ICPL, SingTel, dan SingTel Mobile sejak tahun 2003 sampai dengan tahun 2006 tersebut telah menyebabkan kerugian konsumen sebesar Rp14.764.980.000.000,00 (empat belas triliun tujuh ratus enam puluh empat miliar sembilan ratus delapan puluh juta rupiah) dan maksimal sebesar Rp30.808.720.000.000,00 (tiga puluh triliun delapan ratus delapan miliar tujuh ratus dua puluh juta rupiah). Namun sesuai dengan ketentuan UU No 5 Tahun 1999,

Majelis Komisi dalam perkara ini tidak berada pada posisi yang berwenang

⁵ Putusan KPPU Nomor 07/KPPU-L/2007.

menjatuhkan sanksi ganti rugi untuk konsumen dan denda yang dibebankan tersebut disetorkan kepada Kas Negara sebagai setoran pendapatan denda.⁶

Berbeda pada putusan FTC dalam kasus Monopoli yang dilakukan oleh Surescripts yang merupakan perusahaan teknologi informasi berbasis di Arlington, Virginia yang mendukung resep elektronik, transmisi elektronik resep antara organisasi perawatan kesehatan dan apotek, serta pertukaran informasi kesehatan umum dari catatan medis. Pada putusan FTC Nomor 1:19-cv-01080-JDB, Kasus tersebut bermula ketika FTC melakukan pengaduan terhadap Surescripts, diajukan di pengadilan federal pada 17 April 2019, merupakan sebuah komitmen terbaru untuk menghentikan taktik anti persaingan di industri perawatan kesehatan yang menyelaraskan konsumen dan meningkatkan biaya perawatan bagi orang Amerika.

Pada bulan Februari, FTC mencapai penyelesaian secara global dengan produsen farmasi Teva Pharmaceuticals Industries Ltd., sebuah perusahaan yang melarang untuk terlibat dalam perjanjian penyelesaian pembayaran balik yang menghalangi akses konsumen ke obat generik yang harganya lebih murah. Bulan lalu, Komisi melarang perusahaan farmasi lain, Impax Laboratories LLC, untuk masuk ke dalam penyelesaian paten pembayaran-balik setelah menyimpulkan menggunakan taktik ini untuk memblokir akses konsumen ke versi generik dari pereda nyeri opioid yang dirilis Opana ER. Dan dalam kemenangan bagi Komisi rekor tahun lalu, pengadilan federal memerintahkan perusahaan farmasi lain, AbbVie Inc., untuk membayar \$ 448 juta kepada konsumen yang telah membayar lebih mahal obat pengganti testosteron.

⁶ *Ibid.*

Androgel karena praktik ilegal AbbVie untuk mempertahankan monopolinya atas obat.⁷

Dalam pengaduan yang diajukan pada 17 April 2019 terhadap Surescripts, FTC berusaha untuk membatalkan dan mencegah metode persaingan Surescripts yang tidak adil, memulihkan persaingan, dan memberikan ganti rugi uang kepada konsumen.⁸

"Selama dekade terakhir, Surescripts telah menggunakan serangkaian kontrak antikompetitif di seluruh industri resep elektronik untuk menghilangkan persaingan dan mencegah pesaing," kata Direktur Biro Persaingan Bruce Hoffman. "Kontrak ilegal Surescripts menyangkal pelanggan dan pasien, manfaat dari kompetisi adalah harga yang lebih rendah, peningkatan output, inovasi yang berkembang, kualitas yang lebih tinggi, dan lebih banyak pilihan pelanggan. Melalui litigasi ini, kami berharap dapat menghilangkan perilaku anti persaingan, dengan membuka pasar yang relevan untuk kompetisi, dan memperbaiki kerugian yang disebabkan oleh perilaku Surescripts."

Pereseapan elektronik memberikan cara yang lebih aman, lebih akurat, dan lebih murah untuk berkomunikasi dan memproses resep pasien daripada resep kertas tradisional. Menurut keluhan, Surescripts memonopoli dua pasar terpisah untuk layanan resep elektronik.⁹

⁷ *FTC Charges Surescripts with Illegal Monopolization of E-Prescription Markets*, <https://www.ftc.gov/news-events/press-releases/2019/04/ftc-charges-surescripts-illegal-monopolization-e-prescription>, diakses pada tanggal 14 Juli 2019.

⁸ *Ibid.*

⁹ *Ibid.*

1. Pasar untuk merutekan resep elektronik, yang menggunakan teknologi yang memungkinkan penyedia layanan kesehatan untuk mengirim resep elektronik langsung ke apotek;

2. Pasar untuk menentukan kelayakan, layanan terpisah yang memungkinkan penyedia layanan kesehatan untuk secara elektronik menentukan kelayakan pasien untuk cakupan resep melalui akses ke pertanggungans asuransi dan informasi manfaat, biasanya melalui manajer manfaat farmasi.

FTC menuduh bahwa Surescripts sengaja dibuat untuk menjaga perutean resep elektronik dan pelanggan yang memenuhi syarat di kedua sisi dari masing-masing pasar dari menggunakan platform tambahan, menggunakan perjanjian eksklusivitas anticompetitive, ancaman, dan taktik pengecualian lainnya. Antara lain, FTC menuduh bahwa Surescripts mengambil langkah-langkah untuk meningkatkan biaya *routing* dan kelayakan *multihoming* melalui kontrak loyalitas dan eksklusifitas.¹⁰

Menurut pengaduan FTC, Surescripts berhasil menggunakan taktik ini untuk menghentikan beberapa upaya oleh perusahaan lain untuk meningkatkan persaingan di pasar perutean dan kelayakan. Menurut pengaduan FTC, taktik anti-persaingan Surescripts menggagalkan para pesaing untuk mendapatkan saham di pasar perutean dan kelayakan, memungkinkan perusahaan untuk mempertahankan setidaknya 95 persen saham di setiap pasar selama bertahun-tahun. Keluhan tersebut menuduh bahwa Surescripts berhasil mempertahankan monopolinya dalam perutean dan kelayakan, meskipun pertumbuhan pesat perutean dan transaksi kelayakan dari

¹⁰ *Ibid.*

hampir 70 juta transaksi perutean pada 2008 menjadi lebih dari 1,7 miliar pada 2017.¹¹

Oleh karena itu, FTC meminta agar Pengadilan, sebagaimana disahkan oleh 15 AS. § 53 (b), 15 U.S.C. § 26, dan kekuasaannya yang adil, masukkan keputusan akhir terhadap Terdakwa, menyatakan, memerintahkan, dan mengadili.¹²

1. Bahwa tindakan Surescripts melanggar Bagian 5 (a) dari Undang-Undang FTC, 15 U.S.C. § 45 (a);
2. Bahwa Terdakwa secara permanen diperintahkan untuk tidak melakukan hal yang serupa dan terkait di masa depan; dan
3. Bahwa Pengadilan mengabulkan keringanan setara lainnya, termasuk bantuan moneter yang berkeadilan, sebagaimana dianggap perlu oleh Pengadilan untuk memperbaiki dan mencegah terulangnya pelanggaran Terdakwa atas Bagian 5 (a) dari Undang-Undang FTC, 15 U.S.C. § 45 (a), seperti yang dituduhkan di sini.

Dari dua kasus tersebut dapat dilihat perbedaan mengenai penetapan pembayaran sanksi ganti rugi atas tindakan anti persaingan. Dapat diketahui bahwa belum adanya pengaturan mengenai pemberian ganti rugi kepada konsumen akibat tindakan anti persaingan di Indonesia. Sehingga dengan adanya permasalahan mengenai penetapan pembayaran sanksi ganti rugi di Indonesia tersebut masih terdapat perbedaan pandangan mengenai ketentuan penetapan pembayaran ganti rugi, apakah ganti rugi dalam Pasal 47 ayat (2) huruf f Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat dapat

¹¹ *Ibid.*

¹² Putusan FTC Nomor 1:19-cv-01080-JDB.

diberikan kepada konsumen yang dirugikan atau tidak. Maka dari itu dapat disimpulkan masih terdapat kekosongan hukum dalam peraturan KPPU terkait dengan penetapan pembayaran ganti rugi kepada konsumen.

Sehingga perlu adanya pengaturan khusus mengenai pemberian ganti rugi kepada konsumen akibat tindakan anti persaingan dengan mengkaji penelitian ini lebih mendalam mengenai ketentuan penetapan pembayaran ganti rugi dalam Pasal 47 ayat (2) huruf f Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat agar tidak terjadi kekosongan hukum.

Dimana jika dibandingkan dengan Amerika Serikat yang telah mengatur mengenai ganti rugi yang diberikan kepada konsumen salah satunya karena peraturan antara hukum persaingan usaha dengan hukum perlindungan konsumen diatur dalam satu peraturan.

Sebelum penelitian ini, terdapat penelitian sebelumnya yang terkait dengan Analisis Yuridis Pemberian Ganti Rugi Kepada Konsumen Akibat Tindakan Anti Persaingan di Indonesia. Penelitian tersebut antara lain:

Tabel 1.1
Originalitas Penelitian

No.	Identitas Penulis	Judul	Rumusan Masalah	Perbandingan
1.	Dela Wanti Widyantari (Universitas Brwajaya, 2014)	Tinjauan Yuridis Keterkaitan Hukum Persaingan Usaha Terhadap Perlindungan Konsumen Di	1. Bagaimana keterkaitan Pasal 5 tentang Penetapan Harga dan Pasal 11 tentang Kartel dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat terhadap asas dan tujuan perlindungan konsumen?	Dalam tulisan tersebut penulis membahas mengenai keterkaitan penetapan harga dengan kartel, serta membahas mengenai perlindungan konsumen dalam putusan kartel dan penetapan harga dalam Undang-

		Indonesia	2. Bagaimana perlindungan konsumen dalam Putusan Komisi Pengawas Persaingan Usaha Perkara Nomor 26/KPPU-L/2007 tentang Kartel SMS dan Perkara Nomor 25/KPPU-I/2009 tentang Penetapan Harga Fuel Surcharge dalam Industri Penerbangan?	Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.
2.	Arlita Shinta Larasati (Universitas Brawijaya, 2016)	Analisis Yuridis Prinsip Penetapan Ganti Rugi Menurut Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli Dan Persaingan Usaha Tidak Sehat	1. Apakah prinsip penetapan ganti rugi kepada konsumen telah diatur di dalam ketentuan hukum persaingan usaha di Indonesia? 2. Bagaimana perbedaan prinsip penetapan ganti rugi dalam ketentuan persaingan usaha tidak sehat di Australia, Amerika Serikat, dan Uni Eropa?	Dalam tulisan tersebut, penulis membahas prinsip penetapan ganti rugi persaingan usaha di Indonesia lalu membandingkan dengan beberapa Negara, sedangkan penelitian ini membahas tentang relevansi peraturan Amerika untuk diterapkan di Indonesia

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian pada latar belakang diatas dapat penulis kemukakan beberapa permasalahan sebagai berikut:

1. Apakah ketentuan dalam Pasal 47 ayat (2) huruf f Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat memungkinkan untuk pemberian ganti rugi kepada konsumen akibat tindakan anti persaingan?
2. Bagaimanakah ketentuan peraturan ganti rugi kepada konsumen akibat tindakan anti persaingan di Indonesia ditinjau dari peraturan ganti rugi kepada konsumen akibat tindakan anti persaingan di Amerika Serikat?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini untuk menemukan jawaban permasalahan melalui penerapan ilmiah dan menjawab pokok permasalahan yang dirumuskan dalam rumusan masalah sebelumnya, yaitu:

1. Untuk mengetahui dan menganalisis apakah ketentuan dalam Pasal 47 ayat (2) huruf f Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat memungkinkan untuk pemberian ganti rugi kepada konsumen akibat tindakan anti persaingan.
2. Untuk menganalisa dan meneliti bagaimanakah ketentuan peraturan ganti rugi kepada konsumen akibat tindakan anti persaingan di Indonesia ditinjau dari peraturan ganti rugi kepada konsumen akibat tindakan anti persaingan di Amerika Serikat.

D. Manfaat Penelitian

Dari penelitian ini penulis berharap dapat memberikan manfaat bagi semua pihak, diantaranya:

1. Manfaat Teoritis

Secara teoritis dengan adanya penelitian ini diharapkan dapat memberikan tambahan pemikiran terhadap ilmu hukum dalam tataran umum dan hukum persaingan usaha pada khususnya. Selain itu penulis berharap hasil penelitian ini bermanfaat untuk pengetahuan bagi penelitian selanjutnya.

2. Manfaat Praktis

a) Bagi Pemerintah dan KPPU

Hasil penelitian ini diharapkan dapat dikaji secara komprehensif mengenai pemberian ganti rugi kepada konsumen akibat tindakan anti persaingan, serta dapat dijadikan sebagai bahan pemikiran dan solusi dalam pengambilan keputusan dalam membuat suatu kebijakan yang berkaitan dengan penetapan ganti rugi dalam hukum persaingan usaha.

b) Bagi Konsumen

Hasil Penelitian ini bagi konsumen diharapkan mengetahui akan adanya hak bagi konsumen untuk mendapatkan ganti rugi atas tindakan anti persaingan yang berkaitan langsung dengan kehidupan masyarakat.

c) Bagi Akademisi

Hasil Penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai kajian akademis khususnya mengenai pemberian ganti rugi kepada konsumen akibat tindakan anti persaingan.

E. Sistematika penulisan

Berikut dibawah ini adalah Sistematika Penulisan beserta alur pembahasan dalam Skripsi ini yang dibagi menjadi lima bab secara beruntun:

BAB I : PENDAHULUAN

Dalam bab ini, penulis akan menjabarkan tentang latar belakang pengambilan tema oleh penulis, rumusan masalah yang menjadi pokok

kajian pembahas, tujuan, dan manfaat dari penelitian yang dilakukan serta uraian mengenai sistematika penulisan skripsi ini.

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA

Dalam bab ini, penulis akan menguraikan lebih mendalam mengenai teori-teori yang mendasari dan melandasi penulisan dan pembahasan yang berkaitan dengan Judul Penelitian: Analisis Yuridis Pemberian

Ganti Rugi kepada Konsumen Akibat Tindakan Anti Persaingan di Indonesia. Pada bab ini, penulis juga membahas mengenai *Federal Trade Commission Act* yang akan dijadikan kunci analisis dalam pembahasan.

BAB III : METODE PENELITIAN

Dalam bab ini, metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode yuridis dengan menggunakan pendekatan Undang – Undang, pendekatan analisis, pendekatan konseptual. Dalam bab metode penelitian terdapat sub bab yang dijabarkan sebagai berikut:

- a) Jenis Penelitian;
- b) Pendekatan Penelitian;
- c) Bahan Hukum;
- d) Teknik Penelusuran Bahan Hukum;
- e) Teknik Analisis Bahan Hukum, dan
- f) Definisi Konseptual.

BAB IV : PEMBAHASAN

Dalam bab ini, penulis akan melakukan pembahasan, pemaparan, dari hasil penelitian. Pembahasan ini akan membahas permasalahan yang dikaji yaitu apakah ketentuan penetapan ganti rugi kepada konsumen diterapkan dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat dan bagaimana perbedaan ketentuan penetapan ganti rugi dalam ketentuan persaingan usaha tidak sehat di Amerika Serikat.

BAB V : PENUTUP

Dalam bab ini, penulis akan menguraikan kesimpulan dan saran yang merupakan atas jawaban dari rumusan masalah dan tujuan penelitian. Pada kesimpulan peneliti akan menguraikan hasil penelitian dan memberi saran – saran yang perlu disampaikan kepada pihak-pihak yang bersangkutan dalam hasil penelitian ini. Oleh karena itu penjabaran dari bab penutup ini ialah;

- a) Kesimpulan;
- b) Saran.

Daftar Pustaka

UNIVERSITAS BRAWIJAYA



BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Komisi Pengawasan Persaingan Usaha (KPPU)

1. Status dan Kedudukan KPPU

Untuk mengawasi pelaksanaan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat dibentuk suatu komisi. Pembentukan ini berdasarkan pada Pasal 34 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat yang menginstruksikan bahwa pembentukan susuna organisasi, tugas, dan fungsi komisi ditetapkan melalui keputusan presiden (keppres). Komisi ini kemudian dibentuk berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 75 Tahun 1999 dan diberi nama KPPU.¹

KPPU sebagai suatu lembaga independen, dapat dikatakan bahwa kewenangan yang dimiliki komisi sangat besar yang meliputi juga kewenangan yang dimiliki oleh lembaga peradilan. Kewenangan tersebut meliputi penyidikan, penuntutan, konsultasi, memeriksa, mengadili, dan memutus perkara. KPPU juga dapat dikatakan sebagai suatu organ khusus yang mempunyai tugas ganda selain menciptakan ketertiban dalam persaingan usaha juga berperan untuk menciptakan dan memelihara iklim persaingan usaha yang kondusif, meskipun KPPU mempunyai fungsi penegakan hukum khususnya dalam hukum persaingan usaha, namun KPPU bukanlah lembaga peradilan khusus persaingan usaha. Dengan demikian KPPU tidak berwenang menjatuhkan sanksi baik pidana maupun perdata. Kedudukan KPPU lebih

¹ Devi Meyliana S. K., **Hukum Persaingan Usaha**, Setara Press, Malang, 2013, hlm 31.

merupakan lembaga administratif, sehingga sanksi yang dijatuhkan merupakan sanksi administratif.²

KPPU diberi status sebagai pengawasan pelaksanaan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat. Status hukumnya adalah sebagai lembaga yang independen yang terlepas dari pengaruh dan kekuasaan pemerintahan dan pihak lain. Anggota KPPU dalam menjalankan tugasnya bertanggung jawab kepada Presiden.³

2. Tugas dan Kewenangan KPPU

Tugas dan Kewenangan KPPU diatur dalam ketentuan Pasal 35 dan Pasal 36 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat. Mengenai tugas KPPU tertuang dalam rumusan Pasal 35 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat yang meliputi:⁴

- a. Melakukan penilaian terhadap perjanjian yang dapat mengakibatkan terjadinya praktek monopoli dan/atau persaingan usaha tidak sehat;
- b. Melakukan penilaian terhadap kegiatan usaha dan/atau tindakan pelaku usaha yang dapat, mengakibatkan terjadinya praktek monopoli dan/atau persaingan usaha tidak sehat;
- c. Melakukan penilaian terhadap ada atau tidak adanya penyalahgunaan posisi dominan yang dapat mengakibatkan terjadinya praktek monopoli dan/atau persaingan usaha tidak sehat;

² *Ibid.*, hlm 31-32.

³ *Ibid.*, hlm 32.

⁴ *Ibid.*, hlm 32-33.

- d. Mengambil tindakan sesuai dengan wewenang Komisi;
- e. Memberikan saran dan pertimbangan terhadap kebijakan Pemerintah yang berkaitan dengan praktek monopoli dan/atau persaingan usaha tidak sehat;
- f. Menyusun pedoman dan/atau publikasi yang berkaitan dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat;
- g. Memberikan laporan secara berkala atas hasil kerja Komisi kepada Presiden dan Dewan Perwakilan Rakyat.

Selanjutnya sebagai tindak lanjut dari tugas yang diberikan, maka dalam rumusan Pasal 36 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat dijabarkan mengenai wewenang Komisi sebagai berikut:⁵

- a. Menerima laporan dari masyarakat dan/atau dari pelaku usaha tentang dugaan terjadinya praktek monopoli dan/atau persaingan usaha tidak sehat;
- b. Melakukan penelitian tentang dugaan adanya kegiatan usaha dan/atau tindakan pelaku usaha yang dapat mengakibatkan terjadinya praktek monopoli dan/atau persaingan usaha tidak sehat;
- c. Melakukan penyelidikan dan/atau pemeriksaan terhadap kasus dugaan praktek monopoli dan/atau persaingan usaha tidak sehat yang dilaporkan oleh masyarakat atau oleh pelaku usaha atau yang ditemukan oleh Komisi sebagai hasil penelitiannya;

⁵ *Ibid.*, hlm 33-34.

- d. Menyimpulkan hasil penyelidikan dan/atau pemeriksaan tentang ada atau tidak adanya praktek monopoli dan/atau persaingan usaha tidak sehat;
- e. Memanggil pelaku usaha yang diduga telah melakukan pelanggaran terhadap ketentuan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat;
- f. Memanggil dan menghadirkan saksi, saksi ahli, dan setiap orang yang dianggap mengetahui pelanggaran terhadap ketentuan undang-undang persaingan usaha;
- g. Meminta bantuan penyidik untuk menghadirkan pelaku usaha, saksi, saksi ahli, atau setiap orang yang dianggap mengetahui pelanggaran terhadap ketentuan undang-undang persaingan usaha, yang tidak bersedia memenuhi panggilan Komisi;
- h. Meminta keterangan dari instansi pemerintah dalam kaitannya dengan penyelidikan dan/atau pemeriksaan terhadap pelaku usaha yang melanggar ketentuan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat;
- i. Mendapatkan, meneliti, dan/atau menilai surat, dokumen, atau alat bukti lain guna penyelidikan dan/atau pemeriksaan;
- j. Memutuskan dan menetapkan ada atau tidak adanya kerugian di pihak pelaku usaha lain atau masyarakat;
- k. Memberitahukan putusan Komisi kepada pelaku usaha yang diduga melakukan praktek monopoli dan/atau persaingan usaha tidak sehat;

1. Menjatuhkan sanksi berupa tindakan administratif kepada pelaku usaha yang melanggar ketentuan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.

B. Tinjauan Umum Sanksi

1. Pengertian Sanksi

Menurut *Black's Law Dictionary*, *sanction* (sanksi) adalah “*a penalty or coercive measure that results from failure to comply with a law, rule, or order (a sanction for discovery abuse)*” atau sebuah hukuman atau tindakan memaksa yang dihasilkan dari kegagalan untuk mematuhi undang-undang.⁶

Sedangkan pengertian sanksi menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia merupakan tanggungan (tindakan atau hukuman) untuk memaksa orang menepati perjanjian atau menaati ketentuan undang-undang (anggaran dasar, perkumpulan, dan sebagainya); tindakan (mengenai perekonomian) sebagai hukuman kepada suatu negara; Hukum, a imbalan negatif, berupa pembebanan atau penderitaan yg ditentukan dalam hukum; b imbalan positif, yg berupa hadiah atau anugerah yg ditentukan dalam hukum.⁷

2. Macam Sanksi

Dalam hukum persaingan usaha sanksi terbagi menjadi dua macam, yaitu sanksi administratif dan sanksi pidana. Sanksi administrasi/administratif, adalah sanksi yang dikenakan terhadap pelanggaran administrasi atau ketentuan undang-

⁶ Samsul Ramli dan Fahrurrizi, **Bacaan Wajib Swakelola Pengadaan Barang/Jasa**, Visimedia Pustaka, Jakarta, 2014, hlm 191.

⁷ Depdikbud, **Kamus Besar Bahasa Indonesia**, Balai Pustaka, Jakarta, 1995, hlm 1265.

undang yang bersifat administratif. Pada umumnya sanksi administrasi/administratif berupa:

- a. Denda (misalnya yang diatur dalam PP Nomor 28 Tahun 2008);
- b. Pembekuan hingga pencabutan sertifikat dan/atau izin (misalnya yang diatur dalam Permenhub Nomor KM 26 Tahun 2009);
- c. Penghentian sementara pelayanan administrasi hingga pengurangan jatah produksi (misalnya yang diatur dalam Permenhut Nomor P.39/MENHUT-II/2008 Tahun 2008);
- d. Tindakan administratif (misalnya yang diatur dalam Keputusan KPPU Nomor 252/KPPU/KEP/VII/2008 Tahun 2008).

Sedangkan dalam hukum pidana, sanksi hukum disebut hukuman. Menurut R. Soesilo, hukuman adalah “Suatu perasaan tidak enak (sengsara) yang dijatuhkan oleh hakim dengan vonis kepada orang yang telah melanggar Undang-Undang Hukum Pidana.” Hukuman pidana sendiri terbagi menjadi dua macam, yaitu:⁸

- a. Pidana Pokok:
 1. Pidana mati;
 2. Pidana penjara;
 3. Pidana kurungan;
 4. Pidana denda;
 5. Pidana tutupan.

⁸ Pasal 10, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

b. Pidana Tambahan:

1. Pencabutan hak-hak tertentu;
2. Perampasan barang-barang tertentu;
3. Pengumuman putusan hakim.

C. Tinjauan Umum Ganti Rugi

1. Hukum Persaingan Usaha

Ganti rugi merupakan kompensasi yang harus dibayarkan oleh pelanggar terhadap kerugian yang timbul akibat tindakan antipersaingan yang dilakukannya.

Dalam konteks ini ganti rugi yang dapat ditetapkan oleh KPPU ialah jenis ganti rugi aktual (*actual damage*). Besar kecilnya ganti rugi ditetapkan oleh KPPU berdasarkan pada kerugian senyatanya yang dialami penderita. Dalam hal ini, KPPU menerapkan prinsip-prinsip penetapan ganti rugi sesuai dengan konteks hukum perdata dimana beban pembuktian berada pada pelaku usaha yang meminta ganti kerugian.⁹

Dalam ilmu hukum, ganti rugi dapat dibedakan menjadi beberapa macam, yaitu:¹⁰

- a. Ganti rugi nominal yaitu ganti rugi berupa pemberian sejumlah uang, meskipun kerugian sebenarnya tidak bisa dihitung dengan uang, bahkan bisa jadi tidak ada kerugian material sama sekali;

⁹ Peraturan Komisi Pengawas Persaingan Usaha Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pedoman Tindakan Administratif Sesuai Ketentuan Pasal 47 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, hlm 7.

¹⁰ Peraturan Komisi Pengawas Persaingan Usaha Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pedoman Tindakan Administratif Sesuai Ketentuan Pasal 47 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, hlm 6-7.

- b. Ganti rugi penghukuman (*punitive damages*) yaitu suatu ganti rugi dalam jumlah besar yang melebihi dari jumlah kerugian yang sebenarnya, ganti rugi itu dimaksudkan sebagai hukuman bagi si pelaku;
- c. Ganti rugi aktual (*actual damages*) yaitu kerugian yang benar-benar diderita secara aktual dan dapat dihitung dengan mudah sampai ke nilai rupiah;
- d. Ganti rugi campur aduk (*remedy meddling*) yaitu suatu variasi dari berbagai taktik dimana pihak kreditur berusaha untuk memperbesar haknya jika hak debitur wanprestasi dan mengurangi/menghapuskan kewajibannya jika digugat oleh pihak lain dalam kontrak tersebut.

2. Hukum Perdata

a. Pengertian Ganti Rugi

Menurut *Black's Law Dictionary*, *compensation is indemnification, payment of damages, making amends that which is necessary to restore an injured party to his former position*.¹¹ Jadi ganti rugi menurut *Black's Law Dictionary* adalah mengganti kerugian atau membayar kerugian yang mana bertujuan untuk memulihkan kerugian yang dialami sekelompok orang dari keadaan sebelumnya.

Pengertian ganti rugi menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah uang yang diberikan sebagai pengganti kerugian.¹² Pengertian kerugian menurut R.

Setiawan adalah kerugian nyata yang terjadi karena wanprestasi adapun besarnya kerugian ditentukan dengan membandingkan keadaan kekayaan setelah wanprestasi

¹¹ Henry Campbell Black, *Black's Law Dictionary*, West Publishing, ST. Paul, 1968, hlm 354.

¹² Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Pusat Bahasa, Jakarta, 2008, hlm 436.

dengan keadaan jika sekiranya tidak terjadi wanprestasi.¹³ Pengertian kerugian yang hamper sama dikemukakan pula oleh Yahya Harahap, ganti rugi ialah “kerugian nyata” atau *“fietelijke nadeel”* yang ditimbulkan perbuatan wanprestasi.¹⁴

b. Unsur-Unsur Ganti Rugi

Dalam rumusan Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata berbunyi.¹⁵

“Tiap perbuatan yang melanggar hukum dan membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian itu karena kesalahannya untuk menggantikan kerugian tersebut..”

Melihat dari pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata tersebut, dapat ditarik unsur-unsur perbuatan melanggar hukum sebagai berikut:¹⁶

a. Adanya suatu perbuatan.

Suatu perbuatan melawan hukum diawali oleh suatu perbuatan dari si pelakunya. Umumnya diterima anggapan bahwa dengan perbuatan disini dimaksudkan, baik berbuat sesuatu (dalam arti aktif) maupun tidak berbuat sesuatu (dalam arti pasif), misalnya tidak berbuat sesuatu, padahal dia mempunyai kewajiban hukum untuk membuatnya, kewajiban mana timbul dari hukum yang berlaku (karena ada juga kewajiban yang timbul dari suatu kontrak). Karena itu, terhadap perbuatan melawan hukum, tidak ada unsur persetujuan atau kata sepakat dan tidak ada juga unsur causa yang diperbolehkan sebagaimana terdapat dalam kontrak.

¹³ R. Setiawan, *Pokok-Pokok Hukum Perikatan*, Binacipta, Bandung, 1977, hlm 17.

¹⁴ M. Yahya Harahap, *Segi-Segi Hukum Perjanjian*, Alumni, Bandung, 1982, hlm 66.

¹⁵ Pasal 1365, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

¹⁶ Munir Fuady, *Perbuatan Melawan Hukum: Pendekatan kontemporer*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2005, hlm 10.

b. Perbuatan tersebut melawan hukum.

Perbuatan yang dilakukan tersebut haruslah melawan hukum. Sejak tahun 1919, unsur melawan hukum ini diartikan dalam arti yang seluas luasnya, yakni meliputi hal-hal seperti berikut: perbuatan yang melanggar Undang-undang yang berlaku, melanggar hak orang lain yang dijamin oleh hukum, perbuatan yang bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku, perbuatan yang bertentangan dengan kesusilaan serta perbuatan yang bertentangan dengan kesusilaan.

c. Adanya kesalahan dari pihak pelaku.

Agar dapat dikenakan Pasal 1365 tentang Perbuatan Melawan Hukum tersebut, undang-undang dan yurisprudensi mensyaratkan agar pada pelaku haruslah mengandung unsur kesalahan dalam melaksanakan perbuatan tersebut. Karena itu, tanggung jawab tanpa kesalahan tidak termasuk tanggung jawab berdasarkan kepada Pasal 1365 KUHPerdata. jikapun dalam hal tertentu diberlakukan tanggung jawab tanpa kesalahan tersebut, hal tersebut tidaklah didasari atas Pasal 1365 KUHPerdata, tetapi didasarkan kepada Undang-undang lain.

Suatu tindakan dianggap oleh hukum mengandung unsur kesalahan sehingga dapat dimintakan tanggung jawabnya secara hukum jika memenuhi unsur-unsur sebagai berikut:

a. Unsur kesengajaan.

b. Ada unsur kelalaian.

c. Tidak ada alasan pembenar atau alasan pemaaf seperti keadaan memaksa, membela diri, tidak waras dan lain lain.

d. Adanya kerugian bagi korban.

Adanya kerugian bagi korban juga merupakan syarat agar gugatan berdasarkan Pasal 1365 KUHPerdara dapat dipergunakan. Berbeda dengan kerugian karena wanprestasi yang hanya mengenai kerugian materiil. Maka kerugian karena perbuatan melawan hukum disamping kerugian materiil, yurisprudensi juga mengakui konsep kerugian materiil, yang juga akan dinilai dengan uang.

Persyaratan –persyaratan terhadap ganti rugi menurut KUHPerdara, khususnya ganti rugi karena perbuatan melawan hukum adalah sebagai berikut:¹⁷

a. Komponen kerugian.

Biaya, Rugi, Bunga

b. *Starting point* dari ganti rugi.

Starting point atau saat mulainya dihitung adanya ganti rugi adalah pada saat dinyatakan wanprestasi, debitur tetap melalaikan kewajibannya ataupun jika prestasinya adalah sesuatu yang harus diberika, sejak saat dilampauinya tenggang waktu dimana sebenarnya debitur sudah dapat membuat atau memberikan prestasi.

c. Bukan karena alasan *force majeure*.

Kerugian baru dapat diberikan kepada pihak korban jika kejadian yang menimbulkan kerugian tersebut tidak tergolong ke dalam tindakan *force majeure*.

d. Saat terjadinya kerugian.

Ganti rugi hanya dapat diberikan terhadap kerugian yang benar benar telah dideritanya dan terhadap kerugian karena kehilangan keuntungan atau pendapatan yang sedianya dapat dinikmati oleh korban.

¹⁷ *Ibid.*, hlm 139.

e. Kerugiannya dapat diduga.

Kerugian yang wajib diganti oleh pelaku perbuatan melawan hukum adalah kerugian yang dapat diduga terjadinya. Maksudnya ialah kerugian timbul tersebut haruslah diharapkan akan terjadi, atau patut diduga akan terjadi, dugaan mana sudah ada pada saat dilakukannya perbuatan melawan hukum.

e. Adanya hubungan kasual antara perbuatan dengan kerugian.

Hubungan sebab akibat merupakan syarat yang harus dipenuhi dalam perbuatan melawan hukum, untuk hubungan sebab akibat ada 2 (dua) macam teori, yaitu teori hubungan faktual dan teori penyebab kira-kira. Hubungan sebab akibat secara faktual hanyalah merupakan masalah fakta atau apa yang secara faktual telah terjadi. Setiap penyebab yang menyebabkan timbulnya kerugian dapat merupakan penyebab secara faktual, asalkan kerugian (hasilnya) tidak akan pernah terdapat tanpa penyebabnya. Dalam hukum tentang perbuatan melawan hukum sebab akibat jenis ini sering disebut dengan hukum mengenai “*but for*” atau “*sine qua non*” Von Buri adalah salah satu ahli hukum Eropa Kontinental yang sangat mendukung ajaran ini.

D. Tinjauan Umum *Federal Trade Commissions* (FTC)

Hukum persaingan usaha telah berkembang sejak lama di Amerika Serikat. Tercatat pengaturan hukum persaingan telah ada sebelum berlakunya *Sherman Act* pada tahun 1980. Ketika itu, pengadilan Amerika Serikat telah memberikan putusan-putusan mengenai larangan praktik monopoli dan persaingan tidak sehat berdasarkan

Common Law.¹⁸ FTC didirikan pada tahun 1914 berdasarkan *The Federal Trade Act* 1914. Seiring perkembangan waktu, FTC mengalami perkembangan sesuai dengan beberapa amandemen yang dilakukan yang menimbulkan eksistensi pada lembaga ini. Dalam melaksanakan tugasnya, FTC terbagi dalam tiga biro, yaitu Perlindungan Konsumen (*Bureau of Consumer Protection*), Biro Ekonomi (*Bureau of Economy*), dan Biro Kompetisi (*Bureau of Competition*).

Komisi perdagangan Federal (*Federal Trade Commission*) dan *Departement of Justice* (Kejaksaan) secara terpisah memiliki wewenang untuk menerapkan *The Clayton Act*. Dalam praktiknya, komisi tersebut juga memiliki wewenang atas pelanggaran ketentuan-ketentuan *The Sherman Act* dianggap juga pelanggaran *FTC Act* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dari FTC.¹⁹ Sebagai lembaga independen yang dibentuk oleh Undang-Undang Amerika Serikat dan dipercaya untuk menangani penegakan hukum persaingan usaha, FTC dapat memberikan sebuah putusan untuk menghukum pihak-pihak yang setelah melalui proses pemeriksaan terbukti bersalah melanggar aturan-aturan persaingan usaha. Dalam hal ini, FTC dapat mengajukan sebuah proses persidangan yang disebut sebagai *Administrative Litigations*, yang mana proses persidangan ini dipimpin oleh seorang Hakim Administrasi dengan dua pihak yang bersengketa, yaitu FTC yang diwakili oleh *Commission Complaint Council* dan pelaku usaha yang diduga melanggar hukum persaingan.

¹⁸ Hermansyah, *Pokok-Pokok Hukum Persaingan Usaha Di Indonesia*, Kencana Prenada Media Grup, Jakarta, 2008, hlm 138.

¹⁹ Margono Suyud, *Hukum Anti Monopoli*, Sinar Grafika, Jakarta, 2013, hlm 45.

UNIVERSITAS BRAWIJAYA



BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Penelitian ini disusun menggunakan penelitian yuridis normatif yakni penelitian yang difokuskan untuk mengkaji penerapan kaidah-kaidah atau norma-norma dalam hukum positif yang mencakup tentang bagaimana sistematika suatu hukum. Penelitian yuridis normatif membahas doktrin-doktrin atau asas-asas dalam ilmu hukum.¹ Selain itu dengan penelitian yuridis normatif penulis akan menganalisis konsep serta kekurangan yang terdapat dalam hukum persaingan usaha khususnya mengenai pemberian ganti rugi. Penelitian ini menggunakan konsepsi *legis positivis* yang berarti suatu metode mengamati bagaimana manusia membuat hukum dengan hukum sebagaimana adanya. Digunakannya penelitian ini karena sistem normatif bersifat mandiri, tertutup dan terlepas dari kehidupan masyarakat yang nyata agar dapat menganalisis konsep serta kekurangan dalam hukum persaingan usaha.

B. Pendekatan Penelitian

1. Pendekatan perundang-undangan (*statute approach*)

Pendekatan perundang-undangan ini merupakan penelitian terhadap produk-produk hukum dengan memahami hieraki, dan asas-asas dalam peraturan perundangan-undangan. Maka pendekatan perundang-undangan adalah pendekatan

¹ Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2011, hlm.24.

dengan menggunakan legislasi dan regulasi untuk meneliti aturan-aturan yang mengatur tentang pemberian ganti rugi kepada konsumen akibat tindakan anti persaingan.

2. Pendekatan konsep (*conceptual approach*)

Pendekatan konseptual ini digunakan untuk memahami konsep-konsep keberadaan aturan mengenai ganti rugi dalam Undang-Undang Persaingan Usaha dan aturan dalam FTCA. Dengan didapatkan konsep yang jelas maka diharapkan penormaam dalam aturan hukum ke depan tidak lagi terjadi pemahaman yang kabur dan ambigu.² Khususnya dalam peraturan mengenai pemberian ganti rugi kepada konsumen akibat tindakan anti persaingan.

3. Pendekatan perbandingan (*comparative approach*)

Pendekatan perbandingan ini digunakan untuk membandingkan aturan mengenai pembayaran ganti rugi kepada konsumen akibat tindakan anti persaingan dalam Undang-Undang Persaingan Usaha di Indonesia dengan FTCA di Amerika Serikat sebagai dasar acuan pengaturan untuk diterapkan di Indonesia.

² Johnny Ibrahim, *Teori, Metode dan Penelitian Hukum Normatif*, Bayumedia Publishing, Malang, 2007, hlm 300.

C. Jenis dan Sumber Bahan Hukum

Adapun Jenis dan Sumber Bahan Hukum yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

1. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer yaitu bahan pustaka yang berisikan informasi tentang bahan hukum primer.³ Dalam penelitian ini bahan hukum primer diperoleh dari:

- a) Pasal 47 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidaak Sehat;
- b) Peraturan Komisi Pengawas Persaingan Usaha Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pedoman Tindakan Administratif Sesuai Ketentuan Pasal 47 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat;
- c) *Section 57b Federal Trade Commission Act Incorporating U.S. Safe Web Act amendements of 2006*;
- d) Peraturan Komisi Pengawas Persaingan Usaha Nomor 1 Tahun 2019 tentang Tata Cara Penanganan Perkara;
- e) Peraturan Komisi Pengawas Persaingan Usaha Nomor 3 Tahun 2009 tentang Pedoman Penerapan;
- f) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata;
- g) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen;

³ Soerjono Soekanto, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Rajawali Press, Jakarta, 2007, hlm 29.

h) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2001 tentang Lembaga Perlindungan Konsumen Swadaya Masyarakat.

i) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2002 tentang Acara Gugatan Perwakilan Kelompok Mahkamah Agung Republik Indonesia.

j) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa.

2. Bahan Hukum Sekunder

Bahan Hukum Sekunder diartikan sebagai bahan hukum yang menjelaskan bahan hukum primer yang diperoleh dari:

- a) Jurnal ilmiah;
- b) Skripsi;
- c) Dokumen-dokumen dari Internet.

3. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier merupakan bahan hukum yang memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder⁴ Bahan hukum tersier yang digunakan dalam penelitian ini meliputi:

- a) Kamus hukum;
- b) Kamus Besar Bahasa Indonesia.

D. Teknik Penelusuran Bahan Hukum

Teknik penelusuran bahan hukum dalam penelitian ini menggunakan bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Teknik penelusuran bahan hukum primer dalam

⁴ Johny Ibrahim, *Op.cit.*, hlm 296.

penelitian ini dilaksanakan dengan cara melakukan penelusuran studi kepustakaan yang berkaitan dengan peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang Hukum Persaingan Persaingan Usaha di Indonesia.

Teknik penelusuran bahan hukum primer dan tersier didapatkan dari *library research*, studi literatur serta akses internet terhadap berbagai jurnal, artikel, ataupun berita dan situs resmi terkait dengan pemberian ganti rugi akibat tindakan anti persaingan kepada konsumen.

E. Teknis Analisis Bahan Hukum

Teknik analisis bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan interpretasi gramatikal, sistematis, dan interpretasi komparatif dengan penafsiran ekstensif.

1. Interpretasi Gramatikal

Interpretasi Gramatikal digunakan untuk melakukan penafsiran obyektif yang merupakan penafsiran atau penjelasan yang paling sederhana untuk mengetahui makna ketentuan undang-undang dengan menguraikannya menurut bahasa dan susunan kata yang tercantum didalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat serta peraturan-peraturan pendukung yang akan dibahas di dalam penelitian ini.

2. Interpretasi sistematis

Interpretasi Sistematis digunakan untuk menguraikan bahan hukum yang telah ada untuk selanjutnya dituliskan secara sistematis, yaitu menafsirkan dengan cara

mengamati dan mengkaji lebih hubungan antara peraturan KPPU dengan peraturan FTC sebagai suatu kesatuan yang utuh untuk menjelaskan makna dan tujuan.

3. Interpretasi Komparatif

Interpretasi komparatif digunakan untuk membandingkan antara berbagai sistem hukum mengenai penyelesaian perkara di Indonesia yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat dengan dengan Amerika Serikat yang diatur dalam *Federal Trade Commission Act.*. Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif yang “menghasilkan data deskriptif analitis, yaitu apa yang dinyatakan oleh sasaran penelitian yang bersangkutan secara tertulis atau lisan, dan perilaku nyata”.⁵

4. Penafsiran Ekstensif

Penafsiran ekstensif digunakan untuk menafsirkan hukum yang bersifat memperluas pengertian suatu ketentuan hukum dengan maksud agar dengan perluasan tersebut, hal-hal yang tadinya tidak termasuk dalam ketentuan hukum tersebut sedangkan ketentuan hukum lainnya pun belum ada yang mengaturnya, dapat dicakup oleh ketentuan hukum yang diperluas itu. Dalam bahasan ini pengaturan mengenai pemberian ganti rugi kepada konsumen akibat tindakan anti persaingan tidak diatur dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, lalu tidak ada juga peraturan komisi

⁵ Sri Mamudji, et.al., **Metode Penelitian dan Penulisan Hukum**, Badan Penerbit Fakultas Hukum Indonesia, Jakarta, 2005, hlm 6.

atau peraturan lainnya yang membahas tentang pemberian ganti rugi terhadap konsumen tersebut.

F. Definisi Konseptual

Pengertian mengenai istilah-istilah ini bisa dikatakan akan dipaparkan untuk mengungkapkan beberapa batasan yang akan dipergunakan dalam penelitian. Hal ini dikarenakan masih belum ada definisi yang jelas mengenai suatu istilah dan juga belum adanya kesepakatan diantara para ahli hukum persaingan usaha atas suatu istilah. Definisi atas suatu istilah berdasarkan kepada ketersediaan sumber dan relevansinya dengan penelitian. Berikut ini adalah beberapa istilah dan definisinya:

1. Persaingan Usaha Tidak Sehat

Persaingan antar pelaku usaha dalam menjalankan kegiatan produksi dan atau pemasaran barang dan atau jasa yang dilakukan dengan cara tidak jujur atau melawan hukum atau menghambat persaingan usaha.⁶

2. Pelaku Usaha

Pelaku usaha adalah setiap orang perorangan atau badan usaha, baik yang berbetuk badan hukum atau bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum suatu negara, baik sendiri maupun bersama-sama melalui kegiatan perjanjian, menyelenggarakan berbagai kegiatan usaha dalam bidang ekonomi.⁷

⁶ Pasal 1 angka 6 Undang-Undang No 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.

⁷ Pasal 1 angka 5 Undang-Undang No 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.

3. Ganti Rugi

Ganti rugi adalah pemenuhan hak kepada pihak yang dirugikan oleh pihak lain yang mengakibatkan timbulnya kerugian tersebut.

4. Konsumen

Konsumen adalah setiap pemakai dan atau pengguna barang dan atau jasa baik untuk kepentingan diri sendiri maupun untuk kepentingan pihak lain.⁸

5. Sanksi (Administratif)

Sanksi administratif adalah sanksi yang dikenakan atas pelanggaran hukum persaingan yang dapat mengakibatkan hilangnya kesejahteraan dari sebagian konsumen dan/atau pelaku usaha.

⁸ Pasal 1 angka 15 Undang-Undang No 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.

UNIVERSITAS BRAWIJAYA



BAB IV

PEMBAHASAN

A. Ketentuan Pemberian Ganti Rugi Kepada Konsumen Akibat Tindakan Anti

Persaingan dalam Pasal 47 Ayat (2) Huruf f Undang-Undang Nomor 5 Tahun

1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat

Untuk mengetahui penerapan dari peraturan mengenai pemberian ganti rugi kepada konsumen akibat tindakan anti persaingan perlu adanya faktor pendukung untuk menguatkan argumentasi hukum dalam penelitian ini. Faktor pendukung tersebut berupa analisis peraturan yang ada di Indonesia mengenai pemberian ganti rugi yang akan mencari tahu apakah telah diatur mengenai pemberian ganti rugi kepada konsumen dan bagaimana praktik pemberian ganti rugi tersebut dengan menggunakan contoh kasus yang akan mencari tahu apakah konsumen dalam praktiknya dapat pemberian ganti rugi atas tindakan anti persaingan yang dilakukan oleh pelaku usaha yang dimana kedua faktor tersebut memiliki keterkaitan dengan jawaban dari rumusan masalah yang akan dibahas.

1. Analisis Peraturan Pemberian Ganti Rugi Kepada Konsumen

Setiap pelanggaran hukum persaingan usaha dapat berakibat hilangnya kesejahteraan dari sebagian konsumen dan/atau pelaku usaha. KPPU sebagai lembaga penegak hukum persaingan diberikan tugas mengambil langkah hukum untuk mencegah dan/atau mengembalikan kesejahteraan yang hilang tersebut. Pengambilan langkah hukum tersebut didasari pada pelaporan pihak yang dirugikan akibat

tindakan anti persaingan yang diatur dalam BAB VII tentang tata cara penanganan perkara yaitu pada pasal 38 ayat (2) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999.

Dalam pasal pasal 38 ayat (2) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 dituliskan bahwa:¹

“Pihak yang dirugikan sebagai akibat terjadinya pelanggaran terhadap undang-undang ini dapat melaporkan secara tertulis kepada Komisi dengan keterangan yang lengkap dan jelas tentang telah terjadinya pelanggaran serta kerugian yang ditimbulkan, dengan menyertakan identitas pelapor.”

Salah satu tindakan yang dapat diambil oleh pihak yang berwenang (KPPU) terhadap pelaku usaha yang melanggar Undang-Undang Anti Monopoli adalah berupa tindakan atau dikenal dengan sanksi administratif, sebagaimana diatur dengan Pasal 47 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999.²

Dalam Pasal 47 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 dituliskan bahwa:³

- “(1) Komisi berwenang menjatuhkan sanksi berupa tindakan administratif terhadap pelaku usaha yang melanggar ketentuan Undang-undang ini.*
(2) Komisi berwenang menjatuhkan sanksi berupa tindakan administratif terhadap pelaku usaha yang melanggar ketentuan Undang-undang ini.
Tindakan administratif sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat berupa:
- a. penetapan pembatalan perjanjian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 sampai dengan Pasal 13, Pasal 15, dan Pasal 16; dan atau*
 - b. perintah kepada pelaku usaha untuk menghentikan integrasi vertikal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14; dan atau*
 - c. perintah kepada pelaku usaha untuk menghentikan kegiatan yang terbukti menimbulkan praktek monopoli dan atau menyebabkan persaingan usaha tidak sehat dan atau merugikan masyarakat; dan atau*
 - d. perintah kepada pelaku usaha untuk menghentikan penyalahgunaan posisi dominan; dan atau*

¹ Pasal 38 ayat (2) Undang-Undang No 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.

² Margono Suyud, *Op.cit.*, hlm 160.

³ Pasal 47 Undang-Undang No 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.

- e. penetapan pembatalan atas penggabungan atau peleburan badan usaha dan pengambilalihan saham sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28; dan atau
- f. penetapan pembayaran ganti rugi; dan atau
- g. pengenaan denda serendah-rendahnya Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dan setinggi-tingginya Rp 25.000.000.000,00 (dua puluh lima miliar rupiah)."

Pada Pasal 47 ayat (2) huruf f dikatakan bahwa pemberian sanksi administratif dilakukan dengan cara pembayaran ganti rugi, dalam pasal tersebut ganti rugi yang ditetapkan oleh KPPU adalah ganti rugi aktual yaitu kerugian yang benar-benar diderita secara aktual dan dapat dihitung dengan mudah sampai ke nilai rupiah. Besar kecilnya ganti rugi tersebut ditetapkan oleh KPPU berdasarkan pada kerugian yang senyatanya dialami oleh penderita kerugian. Namun dalam pasal tersebut tidak ada penjabaran mengenai kepada siapa penetapan pembayaran ganti rugi tersebut dibayarkan, apakah dapat dibayarkan kepada konsumen dan pelaku usaha atau hanya kepada pelaku usaha yang dirugikan.

Dalam kewenangan KPPU pada pasal 36 dijelaskan mengenai kewenangan KPPU, yaitu:⁴

Wewenang Komisi meliputi:

- a. menerima laporan dari masyarakat dan atau dari pelaku usaha tentang dugaan terjadinya praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat;
- b. melakukan penelitian tentang dugaan adanya kegiatan usaha dan atau tindakan pelaku usaha yang dapat mengakibatkan terjadinya praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat;
- c. melakukan penyelidikan dan atau pemeriksaan terhadap kasus dugaan praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat yang dilaporkan oleh masyarakat atau oleh pelaku usaha atau yang ditemukan oleh Komisi sebagai hasil penelitiannya;

⁴ Pasal 36 Undang-Undang No 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.

- d. menyimpulkan hasil penyelidikan dan atau pemeriksaan tentang ada atau tidak adanya praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat;
- e. memanggil pelaku usaha yang diduga telah melakukan pelanggaran terhadap ketentuan undang-undang ini;
- f. memanggil dan menghadirkan saksi, saksi ahli, dan setiap orang yang dianggap mengetahui pelanggaran terhadap ketentuan undang-undang ini;
- g. meminta bantuan penyidik untuk menghadirkan pelaku usaha, saksi, saksi ahli, atau setiap orang sebagaimana dimaksud huruf e dan huruf f, yang tidak bersedia memenuhi panggilan Komisi;
- h. meminta keterangan dari instansi Pemerintah dalam kaitannya dengan penyelidikan dan atau pemeriksaan terhadap pelaku usaha yang melanggar ketentuan undang-undang ini;
- i. mendapatkan, meneliti, dan atau menilai surat, dokumen, atau alat bukti lain guna penyelidikan dan atau pemeriksaan;
- j. memutuskan dan menetapkan ada atau tidak adanya kerugian di pihak pelaku usaha lain atau masyarakat;
- k. memberitahukan putusan Komisi kepada pelaku usaha yang diduga melakukan praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat;
- l. menjatuhkan sanksi berupa tindakan administratif kepada pelaku usaha yang melanggar ketentuan Undang-undang ini.

Pada huruf a dituliskan bahwa Komisi memiliki wewenang untuk menerima laporan dari masyarakat dan atau dari pelaku usaha tentang dugaan terjadinya praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat, dan pada huruf j dituliskan bahwa Komisi juga memiliki wewenang untuk memutuskan dan menetapkan ada atau tidak adanya kerugian di pihak pelaku usaha lain atau masyarakat. Dalam pasal tersebut dijelaskan bahwa Komisi memiliki wewenang untuk menerima laporan, memutuskan, dan menetapkan ada atau tidaknya kerugian masyarakat. Namun kerugian yang ditetapkan Komisi tersebut menimbulkan pertanyaan apakah kerugian tersebut dapat dibayarkan kepada konsumen yang termasuk sebagai masyarakat. kemudian dalam penjelasan atas Pasal 47 ayat (2) huruf f Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 juga dijelaskan bahwa ganti rugi diberikan kepada pelaku usaha dan kepada pihak lain

yang dirugikan.⁵ Dari pasal tersebut menimbulkan pertanyaan mengenai peraturan yang dimiliki oleh KPPU tersebut, apakah kata masyarakat dan pihak lain dalam pemberian ganti rugi tersebut ditujukan kepada konsumen yang dirugikan atau tidak.

Dengan adanya pemaparan diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa adanya kekosongan hukum dari ketentuan peraturan mengenai pemberian ganti rugi akibat tindakan anti persaingan dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat atau dalam kata lain belum adanya pengaturan mengenai ganti rugi yang diatur secara komprehensif dalam peraturan persaingan usaha tersebut, peraturan tersebut hanya mengatur mengenai pemberian ganti rugi yang diberikan kepada pelaku usaha yang dirugikan dan tidak diatur dengan jelas apakah konsumen yang dirugikan bisa menggugat dan mendapatkan pembayaran ganti rugi atas tindakan anti persaingan atau tidak.

2. Praktik Pemberian Ganti Rugi Kepada Konsumen

Dalam praktiknya belum ada konsumen yang melapor ganti rugi atas tindakan anti persaingan kepada KPPU serta tidak adanya pembayaran ganti rugi kepada konsumen yang dirugikan karena belum adanya kejelasan pengaturan mengenai pemberian ganti rugi kepada konsumen akibat tindakan anti persaingan tersebut.

Seperti pada kasus Temasek dalam Putusan KPPU Nomor 07/KPPU-L/2007 tentang dugaan pelanggaran terhadap Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang

⁵ Penjelasan Pasal 47 ayat (2) huruf f Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.

Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat. Dalam putusan tersebut dinyatakan bahwa:⁶

1. Menyatakan bahwa Temasek Holdings, Pte. Ltd. bersama-sama dengan Singapore Technologies Telemedia Pte. Ltd., STT Communications Ltd., Asia Mobile Holding Company Pte. Ltd, Asia Mobile Holdings Pte. Ltd., Indonesia Communication Limited, Indonesia Communication Pte. Ltd., Singapore Telecommunications Ltd., dan Singapore Telecom Mobile Pte. Ltd terbukti secara sah dan meyakinkan melanggar Pasal 27 huruf a UU No 5 Tahun 1999;
2. Menyatakan bahwa PT. Telekomunikasi Selular terbukti secara sah dan meyakinkan melanggar Pasal 17 ayat (1) UU No 5 Tahun 1999;
3. Menyatakan bahwa PT. Telekomunikasi Selular tidak terbukti melanggar Pasal 25 ayat (1) huruf b UU No 5 Tahun 1999;
4. Memerintahkan kepada Temasek Holdings, Pte. Ltd., bersama-sama Singapore Technologies Telemedia Pte. Ltd., STT Communications Ltd., Asia Mobile Holding Company Pte. Ltd, Asia Mobile Holdings Pte. Ltd., Indonesia Communication Limited, Indonesia Communication Pte. Ltd., Singapore Telecommunications Ltd., dan Singapore Telecom Mobile Pte. Ltd untuk menghentikan tindakan kepemilikan saham di PT. Telekomunikasi Selular dan PT.Indosat, Tbk. dengan cara melepas seluruh kepemilikan sahamnya di salah satu perusahaan yaitu PT. Telekomunikasi Selular atau PT.Indosat, Tbk. Dalam waktu paling lama 2 (dua) tahun terhitung sejak putusan ini memiliki kekuatan hukum tetap;

⁶ Putusan Nomor 07/KPPU-L/2007.

5. Memerintahkan kepada Temasek Holdings, Pte. Ltd., bersama-sama Singapore Technologies Telemedia Pte. Ltd., STT Communications Ltd., Asia Mobile Holding Company Pte. Ltd, Asia Mobile Holdings Pte. Ltd., Indonesia Communication Limited, Indonesia Communication Pte. Ltd., Singapore Telecommunications Ltd., dan Singapore Telecom Mobile Pte. Ltd untuk memutuskan perusahaan yang akan dilepas kepemilikan sahamnya serta melepaskan hak suara dan hak untuk mengangkat direksi dan komisaris pada salah satu perusahaan yang akan dilepas yaitu PT. Telekomunikasi Selular atau PT.Indosat, Tbk. sampai dengan dilepasnya saham secara keseluruhan sebagaimana diperintahkan pada dictum no. 4
6. Pelepasan kepemilikan saham sebagaimana dimaksud pada diktum no.4 di atas dilakukan dengan syarat sebagai berikut:
 - a. Untuk masing-masing pembeli dibatasi maksimal 5% dari total saham yang dilepas;
 - b. Pembeli tidak boleh terasosiasi dengan Temasek Holdings, Pte. Ltd. maupun pembeli lain dalam bentuk apa pun;
7. Menghukum Temasek Holdings, Pte. Ltd., Singapore Technologies Telemedia Pte. Ltd., STT Communications Ltd., Asia Mobile Holding Company Pte. Ltd, Asia Mobile Holdings Pte. Ltd., Indonesia Communication Limited, Indonesia Communication Pte. Ltd., Singapore Telecommunications Ltd., dan Singapore Telecom Mobile Pte. Ltd masing-masing membayar denda sebesar Rp25.000.000.000,00 (dua puluh lima miliar rupiah) yang harus disetor ke Kas Negara sebagai setoran pendapatan denda pelanggaran di bidang persaingan usaha

Departemen Perdagangan Sekretariat Jenderal Satuan Kerja Komisi Pengawas

Persaingan Usaha melalui bank Pemerintah dengan kode penerimaan 423491

(Pendapatan Denda Pelanggaran di Bidang Persaingan Usaha)

8. Memerintahkan PT. Telekomunikasi Selular untuk menghentikan praktek pengenaan tarif tinggi dan menurunkan tarif layanan selular sekurangnya sebesar 15% (lima belas persen) dari tarif yang berlaku pada tanggal dibacakannya putusan ini;

9. Menghukum PT. Telekomunikasi Selular membayar denda sebesar Rp25.000.000.000,00 (dua puluh lima miliar rupiah) yang harus disetor ke Kas Negara sebagai setoran pendapatan denda pelanggaran di bidang persaingan usaha Departemen Perdagangan Sekretariat Jenderal Satuan Kerja Komisi Pengawas Persaingan Usaha melalui bank Pemerintah dengan kode penerimaan 423491 (Pendapatan Denda Pelanggaran di Bidang Persaingan Usaha);

Dengan demikian maka Temasek beserta anak perusahaannya telah melanggar ketentuan sebagaimana diatur dalam Hukum Persaingan Usaha sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha tidak sehat, Pasal Pasal 27 huruf a dan Pasal 17 ayat (1), dalam Perspektif Hukum Perdata maka Perbuatan yang dilakukan oleh Temasek Beserta anak perusahaannya merupakan perbuatan yang melanggar Hukum persaingan usaha.

Perbuatan anti persaingan yang dilakukan Temasek Holdings mengakibatkan kondisi persaingan usaha menjadi tidak sehat di Indonesia, selain itu perbuatan

Temasek juga telah menyebabkan dan menimbulkan kerugian bagi Konsumen sebesar Rp14.764.980.000.000,00 (*empat belas triliun tujuh ratus enam puluh empat*

miliar sembilan ratus delapan puluh juta rupiah) dan maksimal sebesar Rp30.808.720.000.000,00 (tiga puluh triliun delapan ratus delapan miliar tujuh ratus dua puluh juta rupiah). Namun, kerugian Konsumen yang ada secara nyata dalam putusan ini ternyata tidak dapat diputuskan dalam amar putusan dikarenakan KPPU dalam hal ini Majelis Komisi dalam perkara ini menyatakan tidak berada pada posisi yang berwenang menjatuhkan sanksi ganti rugi untuk konsumen.⁷

Persoalan menjadi muncul ketika KPPU menetapkan kerugian konsumen namun tidak disebutkan dalam amar putusannya dengan dalih Majelis Komisi tidak memiliki kewenangan untuk menjatuhkan sanksi berupa pembayaran ganti rugi kepada konsumen, karenanya hal tersebut menyebabkan ketidakadilan bagi konsumen. Persewaan tersebut menyebabkan adanya ketidaklengkapan hukum yang mengakibatkan KPPU dalam putusannya tidak berwenang untuk memberikan ganti rugi kepada konsumen.

Cakupan kewenangan KPPU sangat luas, karena ada unsur wewenang administratif, ada unsur *quasi legislative power*, dan unsur *quasi judicial power*. Selain mempunyai kewenangan administratif (*administrative power*) KPPU juga mempunyai tugas dan kewenangan pula untuk menyusun pedoman atau membuat peraturan (*quasi legislative power*). Hal ini dapat dilihat dari ketentuan Pasal 35 huruf f Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999, dimana KPPU mempunyai tugas untuk menyusun pedoman dan atau publikasi yang berkaitan dengan Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 untuk mengisi ketidaklengkapan hukum dalam rangka pelaksanaan yang berkaitan dengan hukum persaingan usaha. Pedoman maupun

⁷ Putusan Nomor 07/KPPU-L/2007.

peraturan yang akan dibuat KPPU tersebut tidak hanya berlaku secara internal saja, tetapi juga berlaku secara eksternal, yakni baik terhadap KPPU, masyarakat, maupun pelaku usaha serta instansi lainnya yang terkait dengan pelaksanaan hukum persaingan usaha di Indonesia.

Jika menerjemahkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan usaha tidak Sehat tersebut, dapat dikatakan bahwa bukan hanya pelaku usaha yang memiliki kewenangan untuk meminta ganti kerugian kepada KPPU melainkan masyarakat juga memiliki kewenangan untuk meminta ganti kerugian, dengan menerapkan beban pembuktian pada pihak yang meminta ganti rugi. Dengan demikian sebenarnya KPPU telah mengenyampingkan kerugian yang diderita oleh masyarakat atau konsumen.

Karena persoalan tersebut, harus dicarikan solusi hukum agar dapat tercipta kepastian dan keadilan hukum bagi konsumen, maka dari itu harus adanya upaya pengembalian kerugian kepada konsumen yang dapat ditempuh melalui berbagai macam mekanisme. Namun dengan adanya tindakan anti persaingan yang dilakukan Temasek kepada konsumen di Indonesia tersebut, muncul pertanyaan apakah sesungguhnya konsumen dapat menggugat pelaku usaha untuk mendapatkan ganti rugi akibat dari tindakan anti persaingan.

3. Analisis Pemberian Ganti Rugi Kepada Konsumen Sesuai Ketentuan Pasal 47

Ayat (2) Huruf f Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan

Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat

Perlindungan konsumen dan persaingan merupakan dua hal yang saling berhubungan dan saling mendukung. Harga murah, kualitas tinggi dan pelayanan

yang baik merupakan tiga hal yang fundamental bagi konsumen dan persaingan merupakan cara yang terbaik untuk menjaminnya. Oleh karena itu, hukum persaingan tentu harus sejalan atau mendukung hukum perlindungan konsumen. Efisiensi ekonomi meningkatkan kekayaan, termasuk kekayaan konsumen, konsumen dalam arti luas adalah masyarakat, melalui penggunaan sumber daya yang lebih baik.⁸

Salah satu tujuan dari pembentukan undang-undang persaingan usaha yang dirumuskan dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 adalah untuk menjaga kepentingan umum dan meningkatkan efisiensi ekonomi nasional sebagai salah satu upaya untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat.⁹ Di Negara maju, perlindungan konsumen merupakan isu yang cukup menonjol dalam hukum persaingan usaha dan mendapat perhatian khusus selama dua dekade terakhir ini.¹⁰

Salah satu tujuan pokok hukum persaingan usaha di dunia adalah melindungi konsumen (*protection of consumers*).

Visi dari KPPU, yaitu “Terwujudnya iklim persaingan usaha yang sehat dalam mendorong ekonomi nasional yang efisien dan berkeadilan untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat.” dan Menjadi Lembaga Pengawas Persaingan Usaha yang Setara dengan Negara-Negara Maju.” Dengan visi tersebut maka KPPU juga harus memiliki tujuan pokok untuk melindungi konsumen seperti Negara-negara maju lainnya.

⁸ Sukarmi, et.al., **Buku Teks Hukum Persaingan Usaha Edisi Kedua**, Komisi Pengawas Persaingan Usaha Republik Indonesia, Jakarta, 2017, hlm 37.

⁹ Usman Rachmadi, **Hukum Acara Persaingan Usaha Di Indonesia**, Sinar Grafika, Jakarta, 2013, hlm 19-20.

¹⁰ Suharsil dan Mohammad Taufik Makarao, **Hukum Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat di Indonesia**, Ghalia Indonesia, Bogor, 2010, hlm 38.

Dengan merujuk kepada Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999, maka dapat diketahui bahwa terdapat dua hal yang menjadi dasar unsur penting bagi penentuan kebijakan (*policy objective*) yang ideal dalam pengaturan persaingan di negara-negara yang memiliki undang-undang persaingan adalah kepentingan umum (*public interest*) dan efisiensi ekonomi (*economic efficiency*). Ternyata dua unsur penting tersebut juga merupakan bagian dari tujuan diundangkannya Undang-Undang No.5 Tahun 1999.¹¹

Hal yang tampak dari rumusan pasal 3 huruf a Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 yang menyatakan bahwa “menjaga kepentingan umum dan meningkatkan efisiensi nasional sebagai salah satu upaya untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat.” Artinya untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat dalam perspektif persaingan usaha yang sehat, maka upaya yang akan dilakukan adalah dengan cara “menjaga kepentingan umum dan meningkatkan efisiensi nasional.”

Kepentingan umum sangatlah luas pengertiannya, terminologi “menjaga” memiliki makna melindungi atau menjaga dari hal buruk, patut dicermati wujud “hal buruk” yang dimaksud. Dari latar belakang dan asas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 sangat mungkin bahwa “hal buruk” yang dimaksud ialah “kepentingan pelaku usaha/segelintir pelaku usaha.”¹²

Fokus terhadap kesejahteraan konsumen mungkin berasal dari pemahaman bahwa konsumen harus mampu diproteksi dari produsen dan pemindahan kekayaan dari konsumen kepada produsen, seperti yang tampak kalau dibandingkan antara

¹¹ Andi Fahmi Lubis, et.al., **Hukum Persaingan Usaha**, Laros, Sidoarjo, 2009, hlm 15.

¹² Jimat Jojiyon Suhara, **Redefinisi Asas dan Tujuan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 Sebagai Dasar Hukum dan Kebijakan Persaingan Usaha di Indonesia**, Komisi Pengawas Persaingan Usaha Republik Indonesia, Jakarta, 2009, hlm 107.

monopoli dan persaingan sempurna, adalah hal yang tidak adil. Banyak ekonom berkeyakinan pengalihan kesejahteraan tersebut adalah peristiwa ekonomi yang "netral", karena menentukan siapa seharusnya yang "memiliki" surplus bukanlah merupakan bagian ilmu ekonomi.¹³

Tujuan utama undang-undang *antitrust* adalah untuk mencegah perusahaan mendapatkan dan menggunakan kekuatan pasar (*market power*) untuk memaksa konsumen membayar lebih mahal untuk produk dan pelayanan yang mereka dapatkan.¹⁴ Para ekonom menyadari bahwa berbagai otoritas pembuat kebijakan persaingan telah memilih atau telah diberi mandat untuk menentukan kesejahteraan konsumen sebagai tujuan utamanya.¹⁵

Apabila dilihat dari tujuannya konsumen merupakan *stakeholder* dalam hukum persaingan usaha, maka jelas terlihat bahwa konsumen merupakan salah satu pihak yang hendak dilindungi oleh kelahiran dari Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, dengan tujuan dari lahirnya undang-undang tersebut yang berbunyi:¹⁶

"Undang –Undang ini disusun berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, serta berasaskan kepada Demokrasi Ekonomi dengan memperhatikan keseimbangan antara kepentingan pelaku usaha dan kepentingan umum dengan tujuan untuk: menjaga kepentingan umum dan melindungi konsumen; menumbuhkan iklim usaha yang kondusif ,melalui terciptanya persaingan usaha yang sehat, dan menjamin kepastian kesempatan berusaha yang sama bagi setiap orang; mencegah praktek-praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat yang ditimbulkan pelaku usaha."

¹³ Sukarni, et.al., *Op.Cit.*, hlm 38.

¹⁴ *Ibid.*

¹⁵ *Ibid.*

¹⁶ Undang-Undang No 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.

Dapat ditafsirkan bahwa tujuan yang hendak dicapai dalam Undang-Undang Nomor 5 tahun 1999 adalah untuk menjaga kepentingan umum dan melindungi konsumen dan menumbuhkan iklim usaha yang kondusif, sehingga seharusnya peraturan tersebut bukan hanya diterjemahkan untuk mengakomodir mekanisme penuntutan ganti rugi oleh pelaku usaha saja namun seharusnya juga diterjemahkan bahwa konsumen dapat mengajukan tuntutan kepada KPPU ketika timbul kerugian konsumen yang diakibatkan oleh perbuatan anti persaingan yang dilakukan oleh pelaku usaha.

Bagi Indonesia sebagaimana tercermin pada tujuan dari Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 maka tujuannya tidak hanya sekedar memberikan kesejahteraan kepada konsumen namun juga memberikan manfaat bagi publik. Dengan adanya kesejahteraan konsumen maka berarti akan berdampak pada terciptanya kesejahteraan rakyat. Pada Pasal 3 huruf a dituliskan bahwa tujuan pembentukan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 adalah untuk menjaga kepentingan umum dan meningkatkan efisiensi ekonomi nasional sebagai salah satu upaya untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat, itulah yang membedakan dengan undang-undang persaingan di negara lain yang tidak sekedar menjamin adanya kesejahteraan konsumen tetapi juga menjaga kepentingan umum dan meningkatkan efisiensi ekonomi nasional sebagai salah satu upaya untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat.¹⁷

Dengan demikian keputusan dan penetapan pembayaran ganti rugi yang diderita oleh konsumen, dalam hal apabila kerugian konsumen itu nyatanya terjadi

¹⁷ Sukarmi, et.al., *Op.Cit.*, hlm 38.

maka KPPU harus memutuskan dan menetapkan kerugian konsumen dan harus dibayar oleh pelaku usaha yang melakukan tindakan anti persaingan. Dalam kewenangan yang dimiliki KPPU pada Pasal 36 huruf j Undang-Undang Nomor 5 tahun 1999 serta dengan tujuan yang hendak dicapai oleh Undang-Undang ini maka KPPU berwenang untuk memutuskan dan menetapkan kerugian yang diderita konsumen baik itu dalam mekanisme laporan dengan tanpa disertai tuntutan ganti rugi ataupun inisiatif investigasi yang dilakukan oleh KPPU.

Radbruch menyebut keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum sebagai tiga ide dasar hukum atau tiga nilai dasar hukum,¹⁸ yang berarti dapat dipersamakan dengan asas hukum. Sebagai asas hukum, dengan sendirinya menempatkan asas ini menjadi rujukan pertama baik dalam pengaturan perundang-undangan maupun dalam berbagai aktivitas yang berhubungan dengan gerakan perlindungan konsumen oleh semua pihak yang terlibat didalamnya.¹⁹

Konsumen memiliki peran dalam berjalannya hukum persaingan usaha, maka dari itu hak-hak sebagai konsumen haruslah dipenuhi. Konsumen juga harus mendapatkan advokasi, perlindungan, dan penyelesaian sengketa secara patut, lalu diperlakukan secara benar, dan berhak untuk mendapatkan ganti rugi yang wadahi oleh KPPU, selaku lembaga yang berkaitan dengan pelanggaran persaingan usaha yang merugikan konsumen.

Namun penjelasan diatas tidak sesuai dengan apa yang diatur dalam Peraturan Komisi Pengawas Persaingan Usaha Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pedoman

¹⁸ Ali Achmad, **Menguak Tabir Hukum**, Chandra Pratama, Jakarta, 1996, hlm 95.

¹⁹ Ahmadi Miru dan Sutarman Yodo, **Hukum Perlindungan Konsumen**, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2007. hlm 26.

Tindakan Administratif Sesuai Ketentuan Pasal 47 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.

Penyusunan pedoman sanksi tindakan administratif merupakan bentuk pelaksanaan tugas KPPU sesuai ketentuan Pasal 35 huruf f Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999. Pedoman ini ditujukan untuk memberikan penjelasan pada pihak terkait mengenai pertimbangan KPPU dalam menjatuhkan sanksi tindakan administratif.

Pada akhirnya pedoman ini diharapkan dapat memberikan kepastian hukum pada dunia usaha dan meningkatkan rasionalitas pelaku usaha untuk tidak melakukan praktek monopoli dan/atau persaingan usaha tidak sehat.²⁰ Dalam hal ini KPPU akan menerapkan prinsip-prinsip penetapan ganti rugi sesuai dengan konteks hukum perdata dimana beban pembuktian berada pada pelaku usaha yang meminta ganti kerugian.²¹ Dalam hal penjatuhan sanksi tindakan administratif, KPPU perlu mempertimbangkan kerugian ekonomis dari menurunnya kesejahteraan akibat tindakan persaingan tersebut.²²

Proses gugatan dan penetapan ganti rugi digambarkan dalam sebuah skema kerangka pengenaan tindakan administratif dalam pedoman tindakan administratif yang diatur dalam Peraturan Komisi Pengawas Persaingan Usaha Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pedoman Pelaksanaan Ketentuan Pasal 47 Undang-Undang Nomor 5

²⁰ Peraturan Komisi Pengawas Persaingan Usaha Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pedoman Tindakan Administratif Sesuai Ketentuan Pasal 47 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, hlm 1.

²¹ Peraturan Komisi Pengawas Persaingan Usaha Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pedoman Tindakan Administratif Sesuai Ketentuan Pasal 47 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, hlm 7.

²² Peraturan Komisi Pengawas Persaingan Usaha Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pedoman Tindakan Administratif Sesuai Ketentuan Pasal 47 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, hlm 1.

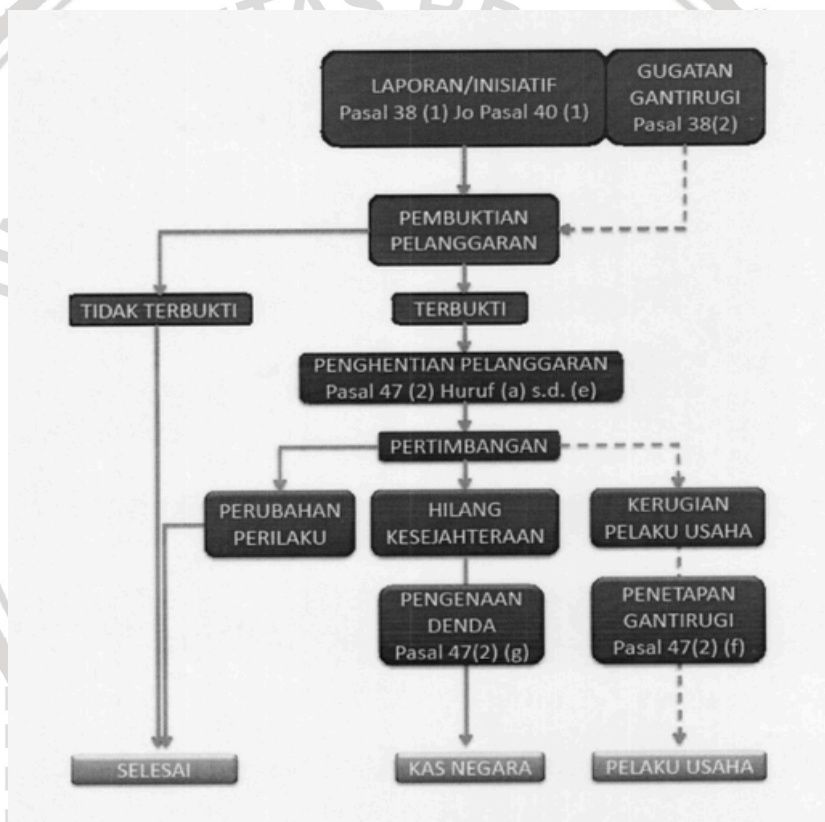
Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.

Skema tersebut menggambarkan dari awal proses pengajuan gugatan ganti rugi, pembuktian pelanggaran, penghentian pelanggaran, mempertimbangkan kerugian, hingga penetapan ganti rugi yang akan dibebankan.

Berikut adalah skema kerangka pengenaan tindakan administratif:

Gambar 4.1

Skema Kerangka Tindakan Administratif²³



²³ Peraturan Komisi Pengawas Persaingan Usaha Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pedoman Tindakan Administratif Sesuai Ketentuan Pasal 47 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, hlm 3.

Sebagaimana telah digambarkan melalui skema kerangka tersebut dapat diketahui bahwa pembayaran sanksi ganti rugi atas tindakan anti persaingan dibayarkan kepada pelaku usaha yang dirugikan. Perhitungan gantirugi dilakukan berdasar pihak yang menerima kompensasi ganti rugi. Untuk melakukan perhitungan kompensasi gantirugi pada pelaku usaha maka pelaku usaha tersebut wajib membuktikan besar kerugian senyatanya yang ia derita, lalu KPPU melakukan perhitungan mengenai kebenaran (validitas) perhitungan tersebut berdasar asas kesesuaian. Pada akhirnya, apabila dalam proses perhitungan validitas KPPU menetapkan adanya kerugian di pihak pelaku usaha pelapor, maka KPPU akan menetapkan penetapan ganti rugi pada pelaku usaha pelapor tersebut.²⁴

Dari pemaparan diatas mengenai analisis peraturan pemberian ganti rugi akibat tindakan anti persaingan penulis berpendapat bahwa pentingnya untuk mengatur mengenai pemberian ganti rugi kepada konsumen akibat tindakan anti persaingan karena konsumen memiliki peran penting dalam kegiatan persaingan usaha dan seperti yang sudah dikatakan sebelumnya bahwa konsumen merupakan *stakeholder* dari hukum perusahaan yang harus dilindungi oleh kelahiran dari Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat. Namun, seluruh argumen tersebut bertolak belakang dengan Peraturan Komisi Pengawas Persaingan Usaha Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pedoman Pelaksanaan Ketentuan Pasal 47 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat yang

²⁴ Peraturan Komisi Pengawas Persaingan Usaha Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pedoman Tindakan Administratif Sesuai Ketentuan Pasal 47 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, hlm 7.

menjelaskan bahwa pemberian ganti rugi akibat tindakan anti persaingan tersebut hanya bisa diberikan kepada pelaku usaha yang dirugikan dan tidak bisa diberikan kepada konsumen. Dengan demikian, tidak memungkinkan di Indonesia untuk dilakukan pemberian ganti rugi kepada konsumen karena adanya kontradiksi antara tujuan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat tersebut dengan pengaturan pemberian ganti rugi didalamnya. Sehingga menyebabkan ketidaklengkapan hukum, karenanya harus adanya peraturan tambahan mengenai pemberian ganti rugi kepada konsumen akibat tindakan anti persaingan oleh pelaku usaha agar terlaksananya salah satu tujuan dari Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat yaitu melindungi konsumen, sehingga terciptanya kesejahteraan konsumen dan ganti rugi yang diatur oleh KPPU dapat secara signifikan berkontribusi untuk menumbuhkan kepercayaan konsumen dan membangun pasar yang lebih kompetitif.

B. Ketentuan Peraturan Ganti Rugi kepada Konsumen Akibat Tindakan Anti Persaingan di Indonesia Ditinjau dari Peraturan Ganti Rugi Kepada Konsumen Akibat Tindakan Anti Persaingan di Amerika Serikat

Setelah pemaparan pembahasan analisis dari peraturan mengenai pemberian ganti rugi kepada konsumen akibat tindakan anti persaingan diatas, selanjutnya penulis akan membahas mengenai perbandingan peraturan pemberian ganti rugi kepada konsumen akibat tindakan anti persaingan di negara lain agar dijadikan acuan

untuk KPPU mengenai pengaturan pemberian ganti rugi kepada konsumen akibat tindakan anti persaingan.

Terkait pembahasan kali ini, penulis akan membandingkan dengan *Federal Trade Commission* (FTC) yang merupakan lembaga pengawas persaingan usaha di Amerika Serikat, pertama penulis akan menjelaskan sedikit mengenai lembaga FTC, kemudian akan dijelaskan mengenai pengaturan pemberian ganti rugi kepada konsumen akibat tindakan anti persaingan, serta bagaimana mekanisme penanganannya yang dapat dilakukan konsumen dalam menuntut pembayaran ganti rugi.

Nantinya dalam pembahasan tersebut, penulis akan memberikan relevansi pengaturan pemberian ganti rugi kepada konsumen apabila diterapkan dalam hukum persaingan usaha di Indonesia oleh KPPU dengan membandingkan pada peraturan yang mengatur serta berbagai macam penerapan pemberian ganti rugi kepada konsumen akibat tindakan anti persaingan yang ada di Amerika Serikat.

1. Peraturan Pemberian Ganti Rugi Kepada Konsumen dalam *Federal Trade Commissions Act* (FTC Act) di Amerika Serikat

FTC bertugas untuk menjaga pasar yang kompetitif untuk konsumen dan pelaku usaha. Berbeda dengan KPPU, FTC mempunyai beberapa biro yaitu Biro Perlindungan Konsumen (*Bureau of Consumer Protection*), Biro Persaingan (*the Bureau of Competition*) dan Biro Ekonomi (*the Bureau of Economics*).²⁵ Dalam penegakkan hukumnya FTC menggunakan *FTC Act* (*Federal Trade Commissions Act*).

²⁵ Sukarmi, et.al., *Op.Cit.*, hlm 383.

FTC Act adalah undang-undang utama Komisi. Di bawah Undang-Undang ini, yang sebagaimana telah diamandemen, Komisi diberdayakan antara lain untuk (a) mencegah metode persaingan tidak adil dan tindakan atau praktik yang tidak adil atau menipu dalam atau mempengaruhi perdagangan; (b) mencari ganti rugi uang dan bantuan lainnya untuk perbuatan yang merugikan konsumen; (c) menetapkan aturan yang menetapkan tindakan atau praktik khusus yang tidak adil atau menipu, dan menetapkan persyaratan yang dirancang untuk mencegah tindakan atau praktik tersebut; (d) mengumpulkan informasi dan melakukan penyelidikan yang berkaitan dengan organisasi, bisnis, praktik, dan manajemen entitas yang bergerak dalam perdagangan; dan (e) membuat laporan dan rekomendasi legislatif kepada Kongres dan publik.²⁶

Pemberian ganti rugi kepada konsumen akibat tindakan anti persaingan dilaksanakan oleh Biro Perlindungan Konsumen. Tugas Biro Perlindungan Konsumen adalah untuk melindungi konsumen dari praktik-praktik yang tidak adil, menipu atau tidak jujur. Biro ini melaksanakan berbagai undang-undang perlindungan konsumen yang dikeluarkan Kongres dan peraturan perdagangan yang dikeluarkan oleh FTC. Kewenangan Biro ini dapat mencakup investigasi ke perusahaan individu (*individual company*) dan industri (*industry-wide investigations*).

Selain itu, Biro ini juga membuat peraturan tentang proses beracara serta memberikan pendidikan bagi konsumen dan pelaku usaha.²⁷

²⁶ *Statutes Enforced or Administered by the Commission*, <https://www.ftc.gov/enforcement/statutes>, diakses pada tanggal 14 Juli 2019.

²⁷ *Ibid.*

Biro Perlindungan Konsumen mengumpulkan keluhan dan melakukan investigasi yang menuntut perusahaan dan orang-orang yang melanggar hukum untuk menjaga pasar yang adil serta mendidik konsumen dan pelaku usaha tentang hak dan tanggung jawab mereka.²⁸ Biro Perlindungan Konsumen mengumpulkan keluhan tentang ratusan masalah mulai dari keamanan data dan iklan penipuan hingga pencurian identitas. Biro Perlindungan Konsumen menggunakan keluhan ini untuk membawa kasus, dan membaginya dengan lembaga penegak hukum di seluruh dunia untuk ditindaklanjuti. Selama lebih dari 100 tahun, undang-undang antimonopoli memiliki tujuan dasar yang sama untuk melindungi proses persaingan demi keuntungan konsumen, memastikan ada insentif kuat bagi bisnis untuk beroperasi secara efisien, menjaga harga tetap rendah, dan menjaga kualitas tetap tinggi.²⁹

Komisi dapat melakukan sanksi tindakan administratif setelah dalam penyelidikan terdapat “alasan untuk percaya” bahwa undang-undang tersebut sedang atau telah dilanggar. Komisi memberikan perlindungan hukum bagi konsumen untuk ganti rugi yang diderita oleh konsumen. Pengaturan mengenai ganti rugi tersebut diatur dalam *Federal Trade Commission Act Incorporating U.S. Safe Web Act amendments of 2006* bagian § 57b. *Civil actions for violations of rules and cease and desist orders respecting unfair or deceptive acts or practices* (Sec. 19) poin b, yaitu:

²⁸ *About the Bureau of Consumer Protection*, <https://www.ftc.gov/about-ftc/bureaus-offices/bureau-consumer-protection/about-bureau-consumer-protection>, diakses pada tanggal 14 Juli 2019.

²⁹ *The Antitrust Laws*, <https://www.ftc.gov/tips-advice/competition-guidance/guide-antitrust-laws/antitrust-laws>, diakses pada tanggal 19 Juli 2019.

"Sifat bantuan yang tersedia:

*Pengadilan dalam tindakan berdasarkan ayat (a) bagian ini akan memiliki yurisdiksi untuk memberikan pertolongan yang dirasa perlu untuk memperbaiki kerugian pada konsumen atau orang lain, kemitraan, dan perusahaan yang dihasilkan dari pelanggaran peraturan atau tindakan yang tidak adil atau menipu. Bantuan semacam itu dapat termasuk, tetapi tidak boleh terikat pada, pembatalan atau reformasi kontrak, pengembalian uang atau pengembalian properti, pembayaran kerugian, dan pemberitahuan publik sehubungan dengan pelanggaran aturan atau tindakan atau praktik yang tidak adil atau menipu, kecuali bahwa tidak ada dalam ayat ini dimaksudkan untuk mengizinkan pengenaan kerusakan yang dapat menjadi peringatan atau hukuman."*³⁰

Bagian 5 (a) Undang-Undang FTC menetapkan bahwa "tindakan atau praktik yang tidak adil atau menipu dalam atau memengaruhi perdagangan adalah dinyatakan melanggar hukum." *Safe Web* mengklarifikasi bahwa "tindakan atau praktik yang tidak adil atau menipu" dalam Bagian 5 (a) yang mencakup tindakan atau praktik semacam itu yang melibatkan perdagangan luar negeri yang menyebabkan atau mungkin menyebabkan cedera yang diperkirakan dapat terjadi di Amerika Serikat atau melibatkan perilaku material yang terjadi di Amerika Serikat.

Praktik Penipuan didefinisikan dalam Pernyataan Kebijakan Komisi tentang Penipuan yang melibatkan representasi material, kelalaian atau praktik yang cenderung menyesatkan konsumen yang bertindak wajar dalam situasi tersebut. Suatu tindakan atau praktik adalah tidak adil jika itu menyebabkan atau kemungkinan akan menyebabkan cedera substansial kepada konsumen yang tidak dapat dihindari oleh konsumen sendiri dan tidak sebanding dengan menyeimbangkan manfaat bagi konsumen atau persaingan.

³⁰ *Federal Trade Commission Act Incorporating U.S. Safe Web Act amendments of 2006.*

Selain itu, Komisi memberlakukan berbagai undang-undang perlindungan konsumen lainnya yang melarang praktik-praktik yang didefinisikan secara khusus.

Undang-undang ini umumnya menetapkan bahwa pelanggaran harus diperlakukan seolah-olah itu tindakan atau praktik yang tidak adil atau menipu berdasarkan Bagian 5 (a), banyak juga menyatakan bahwa pelanggaran harus diperlakukan seolah-olah itu pelanggaran peraturan perdagangan yang dikeluarkan berdasarkan Bagian 18 dari *FTC Act* (dan karenanya dikenakan sanksi perdata). Sehingga dapat diketahui bahwa di Amerika Serikat diatur mengenai pemberian ganti rugi kepada konsumen.

2. Penerapan Pemberian Ganti Rugi Kepada Konsumen dalam *Federal Trade Commissions Act* (FTC Act) di Amerika Serikat

Ada banyak cara bagi konsumen di Amerika Serikat untuk dapat mencari ganti rugi akibat tindakan anti persaingan, perbaikan tersebut diatur oleh *FTC Act* yang terbagi dalam empat kategori, yaitu:

Pertama secara informal, yaitu sering kali cara konsumen pertama kali mencari penyelesaian atas ganti rugi yaitu dengan langsung menghubungi pelaku usaha yang menyebabkan kerugian. FTC memberikan panduan bagi konsumen yang mencoba untuk menyengketakan keluhan mereka secara langsung dengan pelaku usaha yang menyebabkan kerugian tersebut. Panduan ini termasuk, misalnya, saran tentang cara menulis surat keluhan.³¹

³¹ *Federal Trade Commission, Agenda Item 3d. Dispute resolution and redress – Contribution 1, United Nations Conference on Trade and Development, Intergovernmental Group of Experts on Consumer Law and Policy, Geneva, 2018*, hlm 1, https://unctad.org/meetings/en/Contribution/cicplp3rd_c_ftc_drr_en1.pdf, diakses pada tanggal 11 Juli 2019.

Kedua, secara sukarela, yaitu banyak pelaku usaha yang telah mendirikan *platform* penyelesaian sengketa mereka sendiri. Misalnya, Modria, *platform* berbasis *cloud*, dirancang untuk menyelesaikan perselisihan melalui proses pemecahan yang mudah diakses dan secara adil. Perusahaan Amerika Serikat lainnya, seperti eBay, PayPal, dan beberapa *platform* pembayaran seluler dan bisnis "*sharing economy*", menggunakan mekanisme Online Dispute Resolution (ODR) yang dipatenkan di pasar *e-commerce* mereka.³²

Selain itu, pemecahan perselisihan sukarela dan program pemulihan melalui lembaga lisensi profesional publik atau swasta memberikan cara alternatif bagi konsumen untuk menyelesaikan perselisihan mereka dengan pelaku usaha. Misalnya, *Better Business Bureau* (BBB) yaitu organisasi yang didanai bisnis nirlaba yang telah ada sejak 1912 memberikan informasi tentang berbagai bisnis, memberikan rincian kepada konsumen tentang praktik bisnis yang etis, menerima pengaduan, dan memfasilitasi penyelesaian sengketa baik secara online maupun offline. Konsumen Amerika Serikat secara rutin menggunakan prosedur yang ditetapkan BBB untuk menyelesaikan perselisihan dengan pelaku usaha. Dengan afiliasi di Meksiko dan Kanada, BBB dapat membantu menyelesaikan perselisihan yang melibatkan pelaku usaha dan konsumen di antara ketiga negara.³³

Ketiga secara hukum, yaitu Undang-undang Amerika Serikat tertentu memberikan kepada konsumen ketetapan perselisihan yang spesifik dan hak ganti rugi. Salah satu yang paling penting dari ini adalah hak tolak bayar, yang memberikan

³² *Ibid.*

³³ *Ibid.*

cara penyelesaian kepada konsumen ketika konsumen membayar transaksi dengan kartu kredit. Di bawah undang-undang ini, konsumen dapat membantah setiap penggunaan yang tidak sah atau penipuan dari rekening kartu kredit mereka, kegagalan untuk menyediakan produk yang dijanjikan atau untuk mengeluarkan pengembalian uang, atau contoh lain kesalahan pernyataan tagihan dengan lembaga keuangan yang menerbitkan akun kredit. Ketetapan ini dapat mencakup pengembalian uang kepada konsumen dimana klaim konsumen dianggap berjasa.³⁴

Hukum federal lain memberikan standar ketetapan perselisihan hukum khusus untuk penjamin, sehubungan dengan pelanggaran masalah garansi. Meskipun penjamin tidak diharuskan untuk menyediakan akses ke proses penyelesaian sengketa, ketika mereka menawarkan jalan lain, Undang-Undang Jaminan *Magnusson-Moss* (yang dapat ditegakkan oleh FTC) mensyaratkan sistemnya memenuhi daftar standar, termasuk ketidakberpihakan, tanpa biaya kepada konsumen, dan peluang bagi masing-masing pihak untuk menyampaikan sisi perselisihannya. Meskipun Undang-Undang tersebut mendorong proses penyelesaian sengketa non-yudisial, Undang-Undang ini juga memungkinkan konsumen mengajukan gugatan untuk masalah garansi yang belum terselesaikan. Publikasi FTC menjelaskan bagaimana konsumen dapat mencari ganti rugi untuk produk yang tidak berkinerja sesuai dengan garansi.³⁵

Keempat dengan cara proses peradilan, yaitu ada beberapa jenis proses hukum yang dapat memberikan ganti rugi kepada konsumen, termasuk persidangan di

³⁴ *Ibid.*

³⁵ *Ibid.*

pengadilan klaim kecil, tindakan perdata di pengadilan negara bagian atau federal, proses tindakan kelas privat, dan proses penegakan pemerintah. Selain itu, proses kuasi-yudisial seperti arbitrase dapat memberi konsumen ganti rugi dalam kasus-kasus tertentu.³⁶

Pengadilan klaim kecil, yang ada di semua negara bagian Amerika Serikat, memberi konsumen metode untuk mendapatkan ganti rugi melalui proses peradilan informal yang tidak memerlukan penasihat hukum dan memiliki ambang uang yang rendah.³⁷

Untuk perselisihan yang melibatkan jumlah besar, individu dapat memilih untuk menuntut pelaku usaha di negara bagian tradisional atau pengadilan federal.

Dalam pengaturan ini, konsumen dapat mengandalkan teori hukum umum seperti pelanggaran kontrak atau alasan hukum yang menuduhkan pelanggaran terhadap statuta praktik yang tidak adil dan menipu atau undang-undang konsumen yang lebih spesifik. Misalnya, Undang-Undang Perlindungan Konsumen Telepon Seluler, memungkinkan konsumen untuk mengajukan kasus atas nama mereka sendiri.

Terkadang, pengadilan tersebut menggunakan prosedur penyelesaian sengketa alternatif, seperti mediasi atau arbitrase, untuk menyelesaikan perselisihan tersebut.³⁸

Tindakan *class action* dapat menjadi jalan yang tepat untuk pemulihan di mana perselisihan melibatkan fakta dengan kerugian bersama di antara sekelompok konsumen. Meskipun pengadilan Amerika Serikat telah menemukan bahwa Undang-Undang Arbitrase membatasi tindakan *class action* ketika kontrak konsumen

³⁶ Ibid.

³⁷ Ibid.

³⁸ Ibid.

mengamanatkan penyelesaian sengketa melalui arbitrase, masih ada keadaan lain yang tidak dibatasi oleh pembatasan kontrak. *Class action* dapat menghasilkan pengembalian ganti rugi konsumen, potongan harga dan manfaat lainnya. Kasus-kasus seperti ini seringkali diselesaikan melalui pembayaran.³⁹

Dalam beberapa kasus perdata konsumen, kelompok layanan hukum memberikan representasi yang rendah atau tanpa biaya untuk konsumen berpenghasilan rendah yang ingin memperdebatkan klaim dengan pelaku usaha. Bantuan Hukum *Northwest Texas*, misalnya, meluncurkan sebuah inisiatif untuk melindungi konsumen dari perilaku pelaku usaha yang ganas. Untuk lebih lanjut membantu konsumen yang berpenghasilan rendah, FTC memulai sebuah proyek yang disebut "*Common Ground*." Proyek ini meningkatkan keahlian perlindungan konsumen dari praktisi hukum yang membantu individu yang berpenghasilan rendah.⁴⁰

Selain itu, otoritas pemerintah seperti FTC, melalui Biro Perlindungan Konsumen, Komisi Sekuritas dan Jaksa Agung negara bagian dapat memberikan ganti rugi uang kepada konsumen melalui tindakan penegakan hukum. Agen-agen ini membawa kasus-kasus yang dapat memberikan ganti rugi kepada konsumen yang menderita kerugian. Misalnya, pada tahun 2017, kasus-kasus FTC menghasilkan lebih dari \$ 6,4 miliar untuk dikembalikan kepada konsumen. Termasuk dalam pengembalian uang ini adalah beberapa kasus penting, termasuk penyelesaian \$ 6 miliar dari Volkswagen Group of America untuk klaim penipuan pemasaran mesin

³⁹ *Ibid.*

⁴⁰ *Ibid.*

diesel bersih. Dalam penyelesaian kasus tersebut mengharuskan Volkswagen untuk membayar konsumen yang terkena dampak lebih dari \$ 10 miliar untuk membeli kembali atau memberikan kompensasi kepada konsumen yang memilih untuk memperbaiki kendaraan mereka.⁴¹

Praktik pemberian ganti rugi tersebut juga terdapat dalam kasus Monopoli yang dilakukan oleh Surescripts dalam putusan FTC Nomor 1:19-cv-01080-JDB, Kasus tersebut bermula ketika FTC melakukan pengaduan terhadap Surescripts, diajukan di pengadilan federal pada 17 April 2019, merupakan sebuah komitmen terbaru untuk menghentikan taktik anti persaingan di industri perawatan kesehatan yang menyelaraskan konsumen dan meningkatkan biaya perawatan bagi orang Amerika. Pada bulan Februari, FTC mencapai penyelesaian secara global dengan produsen farmasi Teva Pharmaceuticals Industries Ltd., sebuah perusahaan yang melarang untuk terlibat dalam perjanjian penyelesaian pembayaran balik yang menghalangi akses konsumen ke obat generik yang harganya lebih murah. Bulan lalu, Komisi melarang perusahaan farmasi lain, Impax Laboratories LLC, untuk masuk ke dalam penyelesaian paten pembayaran-balik setelah menyimpulkan menggunakan taktik ini untuk memblokir akses konsumen ke versi generik dari pereda nyeri opioid yang dirilis Opana ER. Dan dalam kemenangan bagi Komisi rekor tahun lalu, pengadilan federal memerintahkan perusahaan farmasi lain, AbbVie Inc., untuk membayar \$ 448 juta kepada konsumen yang telah membayar lebih mahal obat

⁴¹ *Ibid.*

pengganti testosteron Androgel karena praktik ilegal AbbVie untuk mempertahankan monopolinya atas obat.⁴²

Tujuan dari tindakan penegakan hukum FTC adalah untuk menghentikan praktik ilegal dan mendapatkan pengembalian uang kepada orang-orang yang kehilangan uang. Setelah gugatan atau penyelesaian FTC telah final, dan para terdakwa telah membayar uang yang diperintahkan pengadilan, maka FTC mengembangkan rencana untuk mengembalikan uang itu kepada orang yang tepat. Jika ada uang yang tersisa pada akhir program pengembalian dana, atau jika tidak ada cukup uang untuk memberikan jumlah pengembalian uang yang berarti, maka FTC mengirim uang ke Perbendaharaan Amerika Serikat, yang di mana uang tersebut disimpan ke dalam Dana Umum.⁴³

Pada tahun 2017 FTC telah mengembalikan lebih dari \$ 543 juta kepada konsumen, menuntut para terdakwa untuk mengelola sendiri program pengembalian dana konsumen senilai lebih dari \$ 11,5 miliar, dan memperkirakan bahwa ia menghemat konsumen lebih dari \$ 1,29 miliar melalui tindakan penegakan perlindungan konsumen.⁴⁴ Maka dari itu penerapan FTC mengenai pemberian ganti rugi kepada konsumen akibat tindakan anti persaingan dapat dijadikan contoh yang baik untuk diterapkan di Indonesia demi kesejahteraan oleh KPPU.

⁴² Putusan FTC Nomor 1:19-cv-01080-JDB.

⁴³ *Op.cit*, Federal Trade Commission, Agenda Item 3d.

⁴⁴ *Federal Trade Commission, Agenda Item 3d. Dispute resolution and redress – Contribution 2, United Nations Conference on Trade and Development, Intergovernmental Group of Experts on Consumer Law and Policy, Geneva, 2018*, hlm 1, https://unctad.org/meetings/en/Contribution/cicplp3rd_c_ftc_drr_en2.pdf, diakses pada tanggal 11 Juli 2019.

3. Relevansi Pengaturan Pemberian Ganti Rugi Kepada Konsumen dalam Hukum Persaingan Usaha di Indonesia

Sebelum melanjutkan pembahasan mengenai relevansi pengaturan pemberian ganti rugi kepada konsumen akibat tindakan anti persaingan lebih dalam lagi, penulis akan membandingkan pengaturan tersebut secara singkat dalam bentuk tabel agar mempunyai gambaran atas perbedaan pengaturan di Amerika Serikat dengan Indonesia. Berikut adalah tabel perbandingan pengaturan mengenai pemberian ganti rugi kepada konsumen akibat tindakan anti persaingan, antara Amerika Serikat dengan Indonesia.

Tabel 4.1

Tabel Perbandingan Peraturan

Amerika Serikat	Indonesia
Tujuan dari <i>FTC Act</i> adalah untuk melindungi konsumen dan persaingan dengan mencegah praktik yang anti persaingan, merugikan, dan tidak adil melalui penegakan hukum, advokasi, dan pendidikan tanpa terlalu membebani aktivitas persaingan yang sah.	Tujuan dari Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 adalah untuk menjaga kepentingan umum dan meningkatkan efisiensi ekonomi nasional sebagai upaya untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat; mewujudkan iklim usaha yang kondusif melalui pengaturan persaingan usaha yang sehat sehingga menjamin adanya kepastian kesempatan berusaha yang sama bagi pelaku usaha besar, menengah dan kecil; mencegah praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat yang ditimbulkan oleh pelaku usaha; dan terciptanya efektivitas dan efisiensi dalam kegiatan usaha.
<i>Federal Trade Commission Act</i> <i>Incorporating U.S. Safe Web Act</i> <i>amendments of 2006</i> bagian § 57b. <i>Civil actions for violations of rules and</i>	Pengaturan ganti rugi pada Pasal 47 ayat (2) huruf f Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang larangan Praktek Monopoli dan Persaingan

<i>cease and desist orders respecting unfair or deceptive acts or practices (Sec. 19) poin b.</i>	Usaha Tidak Sehat.
Mempunyai Biro Perlindungan Konsumen yang dikhususkan untuk melindungi konsumen dari praktik-praktik yang tidak adil, menipu atau tidak jujur.	Tidak mempunyai Biro yang dikhususkan untuk melindungi konsumen dari praktik-praktik yang tidak adil, menipu, atau tidak jujur.
Mengatur pemberian ganti rugi kepada konsumen.	Tidak mengatur mengenai pemberian ganti rugi kepada konsumen.
Penetapan ganti rugi melalui beberapa mekanisme penyelesaian.	Penetapan ganti rugi hanya berdasarkan putusan putusan KPPU.
Pemberian ganti rugi kepada konsumen dilembagai oleh FTC.	Pemberian Ganti Rugi kepada konsumen tidak dilembagai oleh KPPU.
Dasar hukum pemberian ganti ruginya <i>FTC Act</i> .	Dasar hukum pemberian ganti ruginya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999.

Mengenai relevansi pengaturan pemberian ganti rugi kepada konsumen akibat tindakan anti persaingan dalam hukum persaingan usaha di Indonesia, penulis akan memasukkan suatu ketentuan ganti rugi yang dimiliki oleh FTC yang merupakan lembaga pengawas persaingan usaha di Amerika Serikat untuk diterapkan dalam hukum persaingan usaha di Indonesia. Jika dilihat, peraturan KPPU mengenai pemberian ganti rugi kepada konsumen saat ini sangat belum mendukung, karena belum adanya aturan mengenai pemberian ganti rugi kepada konsumen. Berbeda dengan pengaturan yang ada di Amerika Serikat yang sudah mengatur dengan jelas mengenai pemberian ganti rugi konsumen dengan berbagai mekanisme yang dapat ditempuh oleh konsumen untuk menuntut ganti rugi. Seperti, secara informal dengan konsumen menghubungi langsung pelaku usaha; secara sukarela dengan pelaku usaha yang mendirikan *platform* penyelesaian sengketa sendiri atau dengan melalui lembaga perlindungan konsumen; secara hukum dengan peraturan yang memberikan

konsumen ketetapan penyelesaian sengketa yang spesifik tentang ganti rugi; dan dengan proses peradilan dengan melalui *class action* atau penyelesaian sengketa alternatif.

Dalam *FTC Act Incorporating U.S. Safe Web Act amendments of 2006* bagian § 57b. *Section 19* pada poin b yang menjelaskan mengenai sifat bantuan yang dirasa perlu untuk memperbaiki kerugian pada konsumen dan orang lain yang dihasilkan dari pelanggaran peraturan atau tindakan yang tidak adil atau menipu.⁴⁵ Mengenai peraturan mengenai pemberian ganti rugi kepada konsumen akibat tindakan anti persaingan, maka apabila dikaji peraturan yang ada di Amerika Serikat tersebut dapat diterapkan di Indonesia. Dengan menerapkan peraturan FTC, KPPU dapat melakukan sanksi tindakan administratif setelah dalam penyelidikan terdapat “alasan untuk percaya” bahwa undang-undang persaingan usaha sedang atau telah dilanggar. Tujuan dari tindakan penegakan hukum KPPU harus menghentikan praktik ilegal dan mendapatkan pengembalian uang kepada masyarakat atau konsumen yang kehilangan uang. Hasil dari gugatan tersebut nantinya digunakan untuk membayar uang yang diperintahkan pengadilan untuk dikembalikan kepada konsumen yang telah dirugikan. Pengembalian uang tersebut diberikan kepada konsumen yang bersangkutan dengan pelaku usaha yang melanggar tindakan anti persaingan serta konsumen yang ada dalam *database* perusahaan, lalu jika uang hasil gugatan tersebut berlebih maka dapat dimasukkan kedalam kas Negara. Selanjutnya KPPU harus bisa bekerja sama dengan berbagai lembaga yang melakukan perlindungan terhadap konsumen agar pekerjaan yang dilakukan dapat lebih maksimal.

⁴⁵ *Federal Trade Commission Act Incorporating U.S. Safe Web Act amendments of 2006.*

Dalam penegakkan peraturan tersebut KPPU dapat menerapkan beberapa mekanisme yang dapat ditawarkan kepada konsumen apabila konsumen ingin menggugat ganti rugi kepada pelaku usaha. Pertama, konsumen harus bisa dijadikan sebagai pihak oleh KPPU dalam melakukan pelaporan. Apabila konsumen dapat dijadikan sebagai pihak, maka konsumen akan dapat lebih mudah dalam memenuhi haknya untuk mendapatkan ganti rugi. Namun, konsumen akan lemah dalam melakukan pembuktiannya, beda dengan pelaku usaha yang terlibat langsung atas tindakan anti persaingan.

Kedua, konsumen dapat menggunakan lembaga-lembaga bantuan untuk menyelesaikan perkaranya. Lembaga-lembaga tersebut seperti Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI), Lembaga Perlindungan Konsumen Swadaya Masyarakat (LPKSM), Badan Perlindungan Konsumen Nasional (BPKN), dan lembaga perlindungan konsumen lainnya. Dalam Pasal 3 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2001 tentang Lembaga Perlindungan Konsumen Swadaya Masyarakat dijelaskan mengenai tugas lembaga perlindungan konsumen, yaitu:⁴⁶

“Tugas LPKSM meliputi kegiatan:

- a. menyebarkan informasi dalam rangka meningkatkan kesadaran atas hak dan kewajiban serta kehati-hatian konsumen, dalam mengkonsumsi barang dan/atau jasa;*
- b. memberikan nasihat kepada konsumen yang memerlukan;*
- c. melakukan kerja sama dengan instansi terkait dalam upaya mewujudkan perlindungan konsumen;*
- d. membantu konsumen dalam memperjuangkan haknya, termasuk menerima keluhan atau pengaduan konsumen;*

⁴⁶ Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2001 tentang Lembaga Perlindungan Konsumen Swadaya Masyarakat.

e. melakukan pengawasan bersama pemerintah dan masyarakat terhadap pelaksanaan perlindungan konsumen.”

Di dalam Pasal 7 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2001 tentang Lembaga Perlindungan Konsumen Swadaya Masyarakat dikatakan bahwa dalam membantu konsumen untuk memperjuangkan haknya, LPKSM dapat melakukan advokasi atau pemberdayaan konsumen agar mampu memperjuangkan haknya secara mandiri, baik secara perorangan maupun kelompok.⁴⁷ Namun LPKSM tidak bisa memberikan jasa bantuan hukum untuk beracara di pengadilan karena yang dapat menjadi kuasa hanyalah Advokat. Jadi, hak yang dimiliki oleh LPKSM hanya sebatas untuk menggugat.

Ketiga, konsumen dapat menggunakan gugatan *class action*. Gugatan *class action* adalah merupakan gugatan yang berisi tuntutan melalui proses pengadilan yang diajukan oleh satu atau beberapa orang yang bertindak sebagai wakil kelompok. Perwakilan kelompok itu bertindak mengajukan gugatan tidak hanya untuk dan atas nama mereka, tetapi sekaligus untuk dan atas nama kelompok yang mereka wakili, tanpa memerlukan surat kuasa khusus dari anggota kelompok. Dalam pengajuan gugatan tersebut, tidak perlu disebutkan secara individual satu persatu identitas anggota kelompok yang diwakili, yang penting asal kelompok yang diwakili dapat didefinisikan identifikasi anggota kelompok secara spesifik.⁴⁸ Jika menggunakan *class action*, maka akan mempermudah dalam mengatur penyelesaian perkara yang menyangkut banyak orang yang tidak dapat diajukan secara individual.

⁴⁷ Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2001 tentang Lembaga Perlindungan Konsumen Swadaya Masyarakat.

⁴⁸ M. Yahya Harahap, **Hukum Acara Perdata**, Sinar Grafika, Jakarta, 2005, hlm 139.

Gugatan *class action* memiliki tata cara persyaratan yang diatur dalam Pasal 2 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2002 tentang Acara Gugatan Perwakilan Kelompok Mahkamah Agung Republik Indonesia, yaitu:⁴⁹

“Gugatan dapat diajukan dengan mempergunakan tata cara Gugatan Perwakilan Kelompok apabila:

- a. Jumlah anggota kelompok sedemikian banyak sehingga tidaklah efektif dan efisien apabila gugatan dilakukan secara sendiri-sendiri atau secara bersama-sama dalam satu gugatan;*
- b. Terdapat kesamaan fakta atau peristiwa dan kesamaan dasar hukum yang digunakan yang bersifat substansial, serta terdapat kesamaan jenis tuntutan diantara wakil kelompok dengan anggota kelompoknya;*
- c. Wakil kelompok memiliki kejujuran dan kesungguhan untuk melindungi kepentingan anggota kelompok yang diwakilinya;*
- d. Hakim dapat menganjurkan kepada wakil kelompok untuk melakukan penggantian pengacara, jika pengacara melakukan tindakan-tindakan yang bertentangan dengan kewajiban membela dan melindungi kepentingan anggota kelompoknya.”*

Keempat, konsumen dapat menggunakan Alternatif Penyelesaian Sengketa (ADR). Dalam Pasal 1 angka 10 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa disebutkan pengertian dari Alternatif Penyelesaian Sengketa, yaitu:⁵⁰

“Alternatif Penyelesaian Sengketa adalah lembaga penyelesaian sengketa atau beda pendapat melalui prosedur yang disepakati para pihak, yakni penyelesaian di luar pengadilan dengan cara konsultasi, negosiasi, mediasi, konsiliasi, atau penilaian ahli.”

Bila menggunakan alternatif penyelesaian sengketa maka akan memudahkan masyarakat dalam bersengketa, karena penyelesaian sengketanya yang fleksibel dan responsif bagi para pihak yang bersengketa, lalu alternatif penyelesaian sengketa

⁴⁹ Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2002 tentang Acara Gugatan Perwakilan Kelompok Mahkamah Agung Republik Indonesia.

⁵⁰ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa.

memperluas akses masyarakat terhadap penegakan hukum dan keadilan, tidak menimbulkan permusuhan antara pihak yang bersengketa, serta biayanya sesuai dengan kesepakatan bersama. Namun dalam penyelesaian sengketa akan sulit membangun komitmen para pihak yang bersengketa dan sulit mempertimbangkan posisi tawar menawar oleh pihak yang bersengketa.

Pada dasarnya seluruh tindakan anti persaingan dapat dikenakan sanksi administratif. Namun dalam praktiknya, tidak semua tindakan anti persaingan dapat dimintakan ganti rugi oleh konsumen. Hal tersebut dikarenakan jenis kerugian yang dihasilkan dari setiap kasus anti persaingan berbeda-beda. Beberapa tindakan anti persaingan yang dapat dimintakan ganti rugi oleh konsumen diantaranya Perjanjian Kartel, Perjanjian Tertutup *Tying Agreement*, Kegiatan Monopoli, dan lain-lain. Konsumen dapat meminta ganti rugi apabila tindakan anti persaingan tersebut menimbulkan kerugian uang secara langsung, seperti kasus Temasek yang telah melakukan tindakan anti persaingan berupa monopoli dan kepemilikan saham mayoritas yang telah menyebabkan dan menimbulkan kerugian bagi Konsumen sebesar Rp 14.764.980.000.000,00 (*empat belas triliun tujuh ratus enam puluh empat miliar sembilan ratus delapan puluh juta rupiah*) dan maksimal sebesar Rp 30.808.720.000.000,00 (*tiga puluh triliun delapan ratus delapan miliar tujuh ratus dua puluh juta rupiah*), dengan perhitungan besarnya kerugian konsumen ditentukan oleh perbedaan harga yang dibayarkan oleh konsumen dengan penilaian produsen (biaya ditambah keuntungan) yang diterima konsumen yang dicerminkan oleh harga kompetitif pada tingkat pelaku usaha mendapatkan ROE (nilai modal pemilik) yang

wajar atau dalam kata lain kerugian konsumen tersebut disebabkan tingginya harga jasa seluler telkomsel.

Berdasarkan pemaparan diatas, agar hak-hak konsumen menjadi efektif maka perlu ditegakkan dan setiap kerugian yang diderita oleh konsumen harus dapat dilindungi. Akses terhadap keadilan konsumen dalam konteks persaingan usaha juga terkait dengan tanggung jawab KPPU untuk menerima dan menindaklanjuti keluhan konsumen, baik untuk melakukan tindakan penegakan yang efektif terhadap undang-undang persaingan usaha dan/atau untuk mendapatkan atau memfasilitasi pemberian ganti rugi kepada konsumen. Tanggung jawab tersebut adalah kunci untuk memastikan pasar yang sehat yang meningkatkan kesejahteraan konsumen dan berkontribusi pada pembangunan yang lebih inklusif dan berkelanjutan. Maka dari itu, Indonesia seharusnya dapat mengkaji lebih dalam mengenai peraturan pemberian ganti rugi yang diberlakukan oleh Amerika Serikat untuk dijadikan acuan penerapannya. Setelah membahas mengenai peraturan mengenai pemberian ganti rugi kepada konsumen akibat tindakan anti persaingan yang diterapkan oleh Amerika Serikat, penulis menyimpulkan bahwa pengaturan tersebut merupakan sesuatu yang relevan apabila diterapkan di Indonesia. Kemudian berdasarkan analisis yang telah penulis paparkan diatas mengenai relevansi pengaturan mengenai pemberian ganti rugi kepada konsumen akibat tindakan anti persaingan melalui peraturan dalam hukum persaingan usaha sudah memiliki argumentasi hukum yang kuat untuk diterapkan di Indonesia.

UNIVERSITAS BRAWIJAYA



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Bahwa ketentuan dalam Pasal 47 ayat (2) huruf f Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat tidak memungkinkan untuk pemberian ganti rugi kepada konsumen karena meliputi beberapa faktor, diantaranya dalam ketentuan tersebut belum adanya pengaturan mengenai pemberian ganti rugi kepada konsumen akibat tindakan anti persaingan yang mengakibatkan terjadinya kekosongan hukum.
2. Bahwa ketentuan peraturan pemberian ganti rugi kepada konsumen akibat tindakan anti persaingan yang ada di Amerika Serikat dengan di Indonesia memiliki perbedaan yang meliputi; dalam ketentuan di Amerika Serikat mengatur ketentuan pemberian ganti rugi kepada konsumen yang dalam penerapannya memiliki beberapa mekanisme pemberian ganti rugi kepada konsumen, sehubungan dengan hal itu mekanisme yang relevan untuk diterapkan di Indonesia adalah menjadikan konsumen sebagai pihak dalam melakukan pelaporan, konsumen dapat menggunakan lembaga-lembaga bantuan untuk menyelesaikan perkaranya, konsumen dapat menggunakan gugatan *class action*, dan konsumen dapat menggunakan alternatif penyelesaian sengketa.

B. Saran

1. Pemerintah seharusnya mengkaji secara komprehensif mengenai peraturan pemberian ganti rugi kepada konsumen akibat tindakan anti persaingan yang masih belum memadai dan diharapkan pemerintah dapat menjadikan penelitian ini sebagai bahan pemikiran dan solusi dalam mengambil keputusan untuk membuat suatu kebijakan yang berkaitan dengan penetapan ganti rugi kepada konsumen dengan kasus-kasus dalam persaingan usaha.
2. KPPU diharapkan dapat menjadikan penelitian ini sebagai bahan pertimbangan dalam memproses dan memutuskan suatu perkara persaingan usaha, serta KPPU harus dapat membuat suatu peraturan khususnya mengenai penetapan ganti rugi kepada konsumen seperti yang diterapkan oleh Amerika Serikat.

UNIVERSITAS BRAWIJAYA



DAFTAR PUSTAKA

BUKU:

Achmad, Ali. 1996. **Menguak Tabir Hukum**. Jakarta. Chandra Pratama.

Ali, Zainuddin. 2011. **Metode Penelitian Hukum**. Jakarta. Sinar Grafika.

Fuady Munir. 2005. **Perbuatan Melawan Hukum: Pendekatan Kontemporer**. Bandung. PT Citra Aditya Bakti.

Harahap, M. Yahya. 2005. **Hukum Acara Perdata**. Jakarta. Sinar Grafika.

Harahap, M. Yahya. 1982. **Segi-Segi Hukum Perjanjian**. Bandung. Alumni.

Hermansyah. 2008. **Pokok-Pokok Hukum Persaingan Usaha Di Indonesia**. Jakarta. Kencana Prenada Media Grup.

Ibrahim, Johnny. 2007. **Teori, Metode dan Penelitian Hukum Normatif**. Malang. Bayumedia Publishing.

Lubis, Andi Fahmi, et.al. 2009. **Hukum Persaingan Usaha**. Sidoarjo. Laros.

Mamudji, Sri, et.al. 2005. **Metode Penelitian dan Penulisan Hukum**. Jakarta. Badan Penerbit Fakultas Hukum Indonesia.

Miru, Ahmad dan Sutarman Yodo. 2007. **Hukum Perlindungan Konsumen**. Jakarta. PT Raja Grafindo Persada.

Rachmadi, Usman. 2013. **Hukum Acara Persaingan Usaha Di Indonesia**. Jakarta. Sinar Grafika.

Ramli, Samsul dan Fahrurrazi. 2014. **Bacaan Wajib Swakelola Pengadaan Barang/Jasa**. Jakarta. Visimedia Pustaka.

Redaksi Infra. 2013. **Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dan perubahannya**. Jakarta. Infra Pustaka.

Setiawan, R. 1977. **Pokok-Pokok Hukum Perikatan**. Bandung. Binacipta.

SK Devi Meyliana. 2013. **Hukum Persaingan Usaha**. Malang. Setara Press.

Soekanto, Soerjono. 2007. **Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat**. Jakarta. Rajawali Press.

Suhara, Jimat Jojiyon. 1999. **Redefinisi Asas dan Tujuan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 Sebagai Dasar Hukum dan Kebijakan Persaingan Usaha di Indonesia**. Jakarta. Komisi Pengawas Persaingan Usaha Republik Indonesia.

Suharsil dan Mohammad Taufik Makarao. 2010. **Hukum Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat di Indonesia**. Bogor. Ghalia Indonesia.

Sukarmi, et.al. 2017. **Buku Teks Hukum Persaingan Usaha Edisi Kedua**. Jakarta.

Komisi Pengawas Persaingan Usaha Republik Indonesia.

Suyud, Margono. 2013. **Hukum Anti Monopoli**. Jakarta. Sinar Grafika.

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN:

Federal Trade Commission Act Incorporating U.S. Safe Web Act amendements of 2006.

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Peraturan Komisi Pengawas Persaingan Usaha Nomor 1 Tahun 2019 tentang Tata Cara Penanganan Perkara Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.

Peraturan Komisi Pengawas Persaingan Usaha Nomor 3 Tahun 2009 tentang Pedoman Penerapan Pasal 1 Angka 10 Tentang Pasar Bersangkutan.

Peraturan Komisi Pengawas Persaingan Usaha Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pedoman Tindakan Administratif Sesuai Ketentuan Pasal 47 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.

Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2002 tentang Acara Gugatan Perwakilan Kelompok Mahkamah Agung Republik Indonesia.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2001 tentang Lembaga Perlindungan Konsumen Swadaya Masyarakat.

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa.

PUTUSAN PENGADILAN:

Putusan FTC Nomor 1:19-cv-01080-JDB.

Putusan KPPU Nomor 07/KPPU-L/2007.

KAMUS:

Black, Henry Campbell. 1968. **Black's Law Dictionary**. ST Paul. West Publishing.

Depdikbud. 1995. **Kamus Besar Bahasa Indonesia**. Jakarta. Balai Pustaka.

Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional. 2008. **Kamus Besar Bahasa Indonesia**. Jakarta. Pusat Bahasa.

INTERNET:

About the Bureau of Consumer Protection. <https://www.ftc.gov/about-ftc/bureau/offices/bureau-consumer-protection/about-bureau-consumer-protection>.

diakses pada tanggal 14 Juli 2019.

Dispute resolution and redress – Contribution 1.

https://unctad.org/meetings/en/Contribution/cicplp3rd_c_ftc_drr_en1.pdf.

diakses pada tanggal 11 Juli 2019.

Dispute resolution and redress – Contribution 2.

https://unctad.org/meetings/en/Contribution/cicplp3rd_c_ftc_drr_en2.pdf.

diakses pada tanggal 11 Juli 2019.

FTC Charges Surescripts with Illegal Monopolization of E-Prescription Markets,

<https://www.ftc.gov/news-events/press-releases/2019/04/ftc-charges-surescripts-illegal-monopolization-e-prescription>, diakses pada tanggal 14 Juli 2019.

Statutes Enforced or Administered by the Commission.

<https://www.ftc.gov/enforcement/statutes>. diakses pada 14 Juli 2019.

The Antitrust Laws. <https://www.ftc.gov/tips-advice/competition-guidance/guide>

[antitrust-laws/antitrust-laws](https://www.ftc.gov/tips-advice/competition-guidance/guide/antitrust-laws/antitrust-laws). diakses pada tanggal 19 Juli 2019.

UNIVERSITAS BRAWIJAYA

